

**PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SUSILA WATI
NIM. 180802129**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGARA AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Susila Wati
NIM : 180802129
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Selamat Indah, 01 Mei 2000
Alamat : Desa Selamat Indah, Kecamatan Semadam,
Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya ;


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Juli 2022
Yang Menyatakan,


Susila Wati

LEMBAR PENEKESAHAN PEMBIMBING

**PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
(DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA
DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

SUSILA WATI
NIM. 180802129

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198401272011011008

Pembimbing II,


Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si
NIDN. 2019119001

**PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Sabirin, S.Sos., M.Si.
NIP. 198401272011011008


Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si
NIDN. 2019119001

Penguji I,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
196610231004021001

Penguji II,


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Erniita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk menghasilkan data fakir miskin yang berkualitas. Untuk menghasilkan data yang berkualitas perlu dilakukan pemutakhiran data dengan cara verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal tersebut karena masih ditemukan permasalahan data masyarakat, baik data yang belum sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik NIK, nama dan alamat, sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan data DTKS dan faktor pendukung serta penghambat proses verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan data DTKS sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu mulai dari proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaannya, namun masih ditemukan faktor penghambat, yaitu kurangnya SDM yang pengelola data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga masih ada ditemukan permasalahan data di lapangan, baik data masyarakat yang belum sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data masyarakat yang belum terupdate dan penetapan KPM yang masih belum tepat sasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memudahkan dan mempercepat proses pemutakhiran data, upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pemutakhiran data perlu dilakukan penambahan staf bagian pengelola data DTKS serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data yang dihasilkan lebih berkualitas yaitu data masyarakat yang akurat, sinkron dan lengkap.

Kata Kunci : Pengelolaan DTKS, Verifikasi dan Validasi, Bantuan Sosial.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-NYA, sehingga dengan kebesarannya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh" dengan tepat waktu. Selawat beserta salam, tak lupa peneliti hadiahkan pahala kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga dengan selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan akan menjadi syafaat di yaumul akhir kelak.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Nyakman, dan Ibunda Jemidah, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, bimbingan, serta material yang tak terhingga kepada peneliti. Selanjutnya terima kasih juga kepada saudara kandung peneliti yaitu, kakak Mahdalena, Seri Wahyuni, abang Usman Ansari, Supriadi Sambo, kakak Fitri Yusnawi Sambo serta seluruh keluarga besar, karena senantiasa mensupport sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti.

Proses penelitian yang dilakukan penulis ini, tidak terlepas dari bimbingan para dosen serta bantuan dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, sehingga dengan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc,Sc, sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Siti Nur Zalikha, M. Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Reza Idria, S.H.I., M.A. Ph. D, selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr.Sabirin, S.Sos.I., M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si sebagai Pembimbing II.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti.
8. Sarnita, Rosmita, Fitri, Syafira W, Syafira BR, Maya dan sahabat serta teman-teman yang ada di Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018.

Penyusunan Skripsi ini telah dilakukan penulis dengan sebaik-baiknya walaupun begitu, masih banyak kekurangan baik dari segi kata maupun dari segi bahasa serta struktur kepenulisan, maka dari itu kritik serta saran yang sifatnya membangun dari para dosen penguji dan teman-teman serta para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaiki penulisan penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2022
Penulis,

Susila Wati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori Kebijakan Publik.....	12
2.3.1. Model Kebijakan Publik.....	14
2.3.2. Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik.....	15
2.3.3. Manajemen Kebijakan Publik.....	16
2.3. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ..	18
2.3.1. Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	20
2.3.2. Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	21


2.3.3.	Istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	22
2.3.4.	Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .	23
2.4.	Konsep Kesejahteraan	24
2.4.1.	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	25
2.4.2.	Bantuan Sembako	26
2.5.	Kerangka Berpikir	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Desain Penelitian	29
3.2.	Fokus Penelitian.....	29
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.4.	Sumber Data	31
3.5.	Informan Penelitian	32
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.7.	Teknik Pemeriksa Keabsahan Data	36
3.8.	Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	38
4.1.1.	Struktur Organisasi	40
4.1.2.	Letak Geografis Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	42
4.1.3.	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	42
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
4.2.1.	Pengelolaan DTKS	43
4.2.1.1.	Perencanaan Pengelolaan DTKS	44
4.2.1.2.	Penggorganisasian Pengelolaan DTKS	53
4.2.1.3.	Pelaksanaan Pengelolaan DTKS.....	61
4.2.1.4.	Evaluasi Pengelolaan DTKS.....	78
4.2.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat	85
4.2.2.1.	Faktor Pendukung	85
4.2.2.2.	Faktor Penghambat	90

BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	97
5.2.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN		102
RIWAYAT HIDUP		117



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator Pengelolaan	30
Table 3.2	Informan Penelitian	32
Tabel 4.1	Jumlah/ Nama Kecamatan dan Gampong	41
Tabel 4.2	Batas Wilayah Kota Banda Aceh	42
Tabel 4.3	Nama-nama Fasilitator SLRT Kecamatan Kuta Alam.....	57
Table 4.4	Nama-nama Fasilitator SLRT Kecamatan Syiah Kuala.....	58
Tabel 4.5	Jumlah DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh	70
Tabel 4.6	Jumlah Data Penerima PKH Kota Banda Aceh 2022	74
Tabel 4.7	Jumlah Data Penerima PKH Kota Banda Aceh 2022	77




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	40
Gambar 4.2	Proses Usulan Data	46
Gambar 4.3	Mekanisme Umum Pelaksanaan PKH.....	50
Gambar 4.4	Mekanisme Penyeluran bantuan Sembako	51
Gambar 4.5	Struktur Pengelola Data DTKS	58
Gambar 4.6	Bimbingan Teknis Pemantapan Pelaksanaan tugas Supervisor	62
Gambar 4.7	Musyawarah Gampong untuk proses usulan data	63
Gambar 4.8	Rapat Persiapan Kegiatan verifikasi DTKS	65
Gambar 4.9	Kondisi Rumah Warga Penerima Bantuan PKH.....	83
Gambar 4.10	Pencarian Data Penerima Bansos	84
Gambar 4.11	Bimbingan Teknis dengan Supervisor Kecamatan.....	86
Gambar 4.12	Ruangan dan Fasilitas Operator Pengelola Data Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pendoman Wawancara	102
Lampiran 2	Surat Keputusan (SK) Pembimbing	104
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian	105
Lampiran 4	Surat Melakukan penelitian.....	106
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....	107
Lampiran 6	Form A4.....	110
Lampiran 7	SK Operator.....	111
Lampiran 8	SK Fasilitator dan Supervisor.....	114
Lampiran 9	Peraturan Menteri Sosial	115
Lampiran 10	Dokumentasi Sidang.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan memiliki tanggung jawab diantaranya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Dwi Astuti bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat.¹ Salah satu tanggung jawab pemerintah ialah tentang pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tindakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dilihat dari berbagai aspek kehidupan, dibahas secara detil hingga ke lini terkecil dan dilakukan secara sistematis.² Pemerintah Pusat maupun daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada. Pendataan keluarga tidak mampu juga sudah di atur melalui Kementerian/

¹ Dwi Astuti. (2021). *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian masyarakat*. (<http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/746>), hal. 194. Di akses pada 25 Oktober 2021.

²Josef Papilaya. (2020). *Kebijakan Publik dalam Pengetasan Kemiskinan*. ([kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan https://ojs.unpatti.ac.id > bkt > article > download](https://ojs.unpatti.ac.id/bkt/article/download)), hal. 78. Diakses pada 25 Oktober 2021.

Lembaga terkait,³ dalam hal ini melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu, Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Kemensos nomor 5 Tahun 2019. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk bantuan sosial. Sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya untuk Penerima Bantuan Sosial seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).⁴

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota ialah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data DTKS melalui

³Azmi Zuam Anisasari. (2021). Skripsi: *Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Donokerto dalam Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu*. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa), hal. 1. diakses pada 25 Oktober 2021.

⁴Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai dilapangan.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Aceh masih belum optimal, hal tersebut terungkap bahwa dari 23 Kabupaten/Kota hanya Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Selatan yang Persentasi pemukhtahiran Data DTKS di atas 50%, ketidakoptimalan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan.⁵ Pemutakhiran data merupakan sebuah langkah dalam pembaharuan data menuju data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah kota yang menyelenggarakan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Banda Aceh.

Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup

⁵ KEMENKO PMK. *Pengelolaan Data Penduduk Miskin di Aceh Terus Disempurnakan*. Di Publish 12 Maret 2020. Diakses <https://www.kemenkopmk.go.id/pengelolaan-data-penduduk-miskin-di-aceh-terus-disempurnakan>), pada 17 Juni 2022.

terkecil yaitu Desa/ Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran.⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan mulai dari data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Sehingga dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh dan menganalisis apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.⁷

Mengingat pentingnya pengelolaan data DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas, yang valid dan aktual sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Maka dalam penelitian ini mengangkat judul tentang “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Aceh Masih belum optimal, hal tersebut terungkap bahwa dari 23 Kabupaten/Kota hanya Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh

⁶ Tiana Sulistyarini. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Psenanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur*, hal. 139.

⁷ Observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 24 Mei 2022 sampai 08 Juni 2022.

Selatan yang Persentasi pemukhtahiran Data DTKS di atas 50%, ketidakefektifan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Sehingga peneliti ingin mengetahui tentang pengelolaan dan kualitas data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengingat bahwa Kota Banda Aceh merupakan ibu kota di Provinsi Aceh.

2. Masih ditemukan permasalahan data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu mulai dari data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Serta mengingat bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan penyelenggara verifikasi dan validasi data masyarakat dilingkup Kabupaten/kota dalam rangka perbaiki data masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti buat di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam rangka pemutakhiran data masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yang melihat dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mewujudkan data yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi Instansi Terkait dalam kegiatan merumuskan kebijakan kedepannya, untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mewujudkan data yang berkualitas.

1.6. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ialah penjelasan yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan data, Data Terpadu dan Kesejahteraan Sosial. Keempat istilah tersebut akan peneliti jelaskan di bawah ini, ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah apa yang diambil pemerintah, baik itu melakukan sesuatu atau tidak apapun sama sekali. didalam bukunya yang Terkenal *Introducing Public Policy*.⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa jika melakukan sesuatu adalah suatu keputusan maka tidak melakukan apa pun sama sekali juga sebuah keputusan.
2. Pengelolaan Data; Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyaluran bantuan sosial”.⁹
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Sesuai dengan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.
4. Kesejahteraan sosial; Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya, kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Sosial.¹⁰ Dengan kata lain Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sosial.

⁸ Inu Kencana Syafiiie. *Manajemen Pemerintahan*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 115.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah, peneliti telah memilih tiga karya ilmiah yang terkait dengan tema yang diteliti ialah yang pertama Tiena Sulistyarini terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur, yang kedua oleh Anwar Sitepu dan Togiartua Nainggola, yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang, dan yang ketiga oleh Noni Noerkaisar yang berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Di bawah ini akan peneliti uraikan ketiga karya ilmiah di atas, ialah sebagai berikut:

- a. Tiena Sulistyarini, dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur” tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa tujuan dan sasaran dari Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) sudah memperlihatkan hasil yang nyata. KPM BPNT-sembako sudah terserap sebesar 89,91% dari data DTKS yang digunakan untuk program BPNT-sembako, hal tersebut menunjukkan bahwa informasi data kemiskinannya sudah terintegrasi.¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah:

- 1) Persamaanya: sama-sama meneliti tentang manfaat dari data DTKS, sama-sama meneliti tentang implementasi dari sebuah kebijakan dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
- 2) Perbedaanya: focus pada penelitian terdahulu meneliti tentang seberapa pengaruh dan manfaat data DTKS dalam pengentasan kemiskinan dan locusnya di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana mekanisme pengelolaan data DTKS itu untuk menghasilkan data DTKS yang berkualitas dan locusnya di Dinas Sosial Provinsi Aceh.

b. Anwar Sitepu dan Togiariatua Nainggola, dalam jurnal Sosio Konsepsia Vol. 8, No. 02, Jakarta timur, yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang” tahun 2019. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah Verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial

¹¹ Tiena Sulistryrini, Sulistyarini. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur*, hal. 146.

setempat belum menyeluruh karena keterbatasan sumberdaya, terutama anggaran dan sumberdaya manusia, sehingga pemanfaatan data terpadu sesuai dengan UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, masih sangat terbatas. Adapun faktor penghambat pemanfaatan DT PPFM ialah:

- 1) OPD penyelenggara belum memahami DT PPFM
- 2) Kriteria yang ditetapkan oleh OPD program penanganan fakir miskin belum dimiliki oleh masyarakat yang sudah terdaftar dalam DT PPFM
- 3) Sasaran program penanganan fakir miskin tidak dibatasi
- 4) Persepsi yang keliru, menganggap DT PPFM tidak bisa diakses oleh pihak lain
- 5) Kualitas DT PPFM masih diragukan.¹²

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah:

- 1) Persamaannya: fokus penelitiannya sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan data DTKS itu dan sama-sama meneliti tentang implementasi sebuah kebijakan.
- 2) Perbedaannya: informan dalam penelitian terdahulu mencakup OPD yang ada Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian ini informannya adalah orang-orang yang berkaitan dengan DTKS itu sendiri dilingkup Dinas Sosial Provinsi Aceh.

c. Noni Noerkaisar, dalam jurnal Institut Pertanian Bogor, berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia” tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis Pustaka (*library research*). Adapun hasil dalam penelitian ini adalah dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan

¹²Anwar Sitepu, and Togiartua Nainggolan. (2019). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Sosio Konsepsia* 8.2, hal. 84.

pemerintah belum efektif, karena masih ditemukan masalah-masalah dilapangan mulai dari data penerima bantuan belum valid dan masih belum tepat sasaran, belum merata, juga *inclusion dan exclusion error* karena data bukan yang terbaru, penyaluran bansos yang lambat, pungutan liar dan di mana-mana juga adanya potongan atau pengurangan jumlah nominal oleh oknum tertentu. Basis data terpadu yang tidak valid menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak efektif, oleh sebab itu pemutakhiran DTKS sangat perlu dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 5 untuk menghasilkan data yang valid dan menjadi rujukan dalam penyaluran bansos terutama di saat pandemic Covid-19.¹³

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini, perbedaannya ialah dimana jurnal ini diambil karena ada yang menarik tentang penyaluran bantuan sosial, hal tersebut masih banyak masalah yang ditemukan hal tersebut karena data masyarakat belum valid, sehingga memperlihatkan bahwa pengelolaan data DTKS sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui data DTKS di Aceh sudah valid, aktual dan berkualitas.

¹³Noni Noerkaisar. 2021. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Manajemen Pembendaharaan, Vol. 2 No. 1. Diakses (<https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363/161>) pada 04 Desember 2021.

2.2. Teori Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik merupakan tindakan yang legal karena dikeluarkan oleh pejabat-pejabat negara yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kebijakan publik biasanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak dalam hal pelayanan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat berupa sebuah peraturan yang mengikat.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang diambil pemerintah, baik itu melakukan sesuatu atau tidak apapun sama sekali. Didalam bukunya yang Terkenal *Introducing Public Policy*.¹⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa jika melakukan sesuatu adalah suatu keputusan maka tidak melakukan apa pun sama sekali juga sebuah keputusan. Dalam hal ini, ketika pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dalam menyelesaikan masalah maka diamnya pemerintah terhadap masalah tersebut juga merupakan sebuah kebijakan, karena pemerintah memilih diam dan tidak melakukan apapun.

Kebijakan publik di buat oleh pelaku kebijakan, pelaku kebijakan itu sendiri ialah orang, sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan pada sebuah organisasi yang mempunyai peran dalam pembuatan kebijakan. Pelaku kebijakan mempunyai peran untuk mempengaruhi setiap proses dalam pembuatan kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi serta perkembangan dalam pelaksanaannya.

¹⁴ Inu Kencana Syafii. *Manajemen Pemerintahan*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 115.

Menurut Anderson yang mengemukakan bahwa implikasi dari pengertian sebuah kebijakan publik dapat di jabarkan menjadi lima pengertian, hal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Kebijakan publik ialah tindakan yang senantiasa berorientasi pada tujuan sebuah organisasi.
- b. Kebijakan publik ialah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan publik ialah tindakan pemerintah yang secara serius ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Yang artinya pemerintah bermaksud atau akan bertindak untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan publik bersifat positif yang artinya ialah bentuk tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tertentu.
- e. Kebijakan publik dalam arti positif selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah semua tindakan pemerintah dalamanggapi semua bentuk masalah baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan appaun. Dalam pembuatan kebijakan dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan. Pembuatan kebijakan tersebut dilakukan oleh pelaku kebijakan yaitu pemerintah baik itu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

¹⁵ Sahya Anggara. *Ilmu Administrasi Negara; Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hal. 499-508.

2.2.1. Model Kebijakan Publik

Adapun model-model kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Model Elit: yaitu kebijakan yang di buat dalam pengambilan keputusan pada orang elit tertentu. Oleh karenanya lahir group penekan dan kelompok kepentingan.
2. Model Kelompok: yaitu kebijakan yang di buat untuk pengambilan keputusan pada orang-orang memegang posisi dominan, oleh karenanya dimanfaatkan oleh penguasa formal.
3. Model Kelembagaan: yaitu kebijakan yang dibuat untuk pengambilan keputusan pada lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
4. Model Proses: yaitu kebijakan yang dibuat untuk pengambilan keputusan yang dirancang mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Model Rasialisme: yaitu kebijakan yang dibuat untuk pengambilan keputusan pada logika agar efektif dan efisien yang didasari pada kerugian dan keuntungan.
6. Model Inkriminalisme: yaitu kebijakan yang dibuat untuk pengambilan keputusan pada masa lalu yang kemudian di modifikasi.
7. Model Sistem: yaitu kebijakan yang dibuat untuk pengambilan keputusan dengan melihat tuntutan, dukungan, kelemahan, kesempatan dan sebagainya sehingga secara sistematis dicari masukan yang kemudian menjadi hasil.¹⁶

¹⁶ Inu Kencana Syafii. *Manajemen Pemerintahan*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 117.

2.2.2. Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam pembuatan kebijakan publik ada tahap-tahapnya, menurut William N. Dunn, Adapun tahap-tahap kebijakan ialah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah: proses perumusan masalah merupakan proses penyusunan agenda yang disebut *agenda setting*, yang bertujuan untuk menemukan pandangan yang tersembunyi, melihat penyebab, menciptakan tujuan dan membuat peluang-peluang yang akan di dapatkan dari sebuah kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan: ialah proses peramalan kebijakan, dalam proses ini melihat tentang masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebagai akibat dari pembuatan sebuah kebijakan.
3. Adopsi Kebijakan: ialah proses melihat manfaat dari sebuah kebijakan, merekomendasikan pengetahuan yang relevan untuk melihat akibat dari kebijakan dimasa yang akan datang sehingga kebijakan yang diambil tepat.
4. Implementasi kebijakan: ialah proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Didalam implementasi terdapat proses monitoring atau pemantauan apakah dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.
5. Evaluasi Kebijakan: ialah proses menilai apakah terjadi ketidaksesuaian antara harapan dengan hasil yang ada. Proses evaluasi bukan sekedar menghasilkan kesimpulan bagaimana masalah itu diselesaikan tetapi juga

memberikan masukan untuk memperbaiki atau perumusan kebijakan selanjutnya.¹⁷

2.2.3. Manajemen Kebijakan Publik

Manajemen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi dalam proses mencapai tujuan. Didalam proses tentu adanya kerjasama antara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini manajemen mampu menggerakkan dan mengendalikan sekelompok orang untuk dapat melakukan suatu kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan.¹⁸ Sehingga begitu juga dalam proses kebijakan publik, manajemen diperlukan agar setiap hal yang direncanakan dapat digerakkan dengan semestinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Candra dan Rifa'I, pengelolaan disebut sebagai manajemen, yaitu *to manage* yang berarti mengelola. Maksudnya ialah mengelola dalam timbulnya suatu masalah, mengelola proses, apa dan siapa yang mengelola, mengapa harus dikelola dan apa tujuan dari pengelolaan tersebut. Juga mengelola tentang proses menggerakkan semua sarana/alat sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien.¹⁹ Berikut 4 fungsi manajemen yang akan peneliti uraikan di bawah ini ialah:

¹⁷ Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 172.

¹⁸ Sahya Anggara. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan Good Governance)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 542.

¹⁹ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I. *Dasar-dasar Manajemen, Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien*. (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 16-26.

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah proses menentukan siapa, dan bagaimana sesuatu usaha itu dilaksanakan. Mulai dari menentukan sasaran, prosedur, serta program yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perencanaan juga merupakan proses yang paling penting, sebelum dilakukannya setiap proses-proses yang ada. Dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah baik itu sebuah kebijakan maupun program yang akan dijalankan oleh pemerintah tentu akan melalui proses perencanaan karena dalam perjalanannya perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar acuan dalam mencapai tujuan. Perencanaan mencakup banyak hal baik itu Langkah-langkah yang akan dilakukan sampai proses anggaran sebagai sumber daya dalam mencapai tujuan.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah proses menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan keahliannya, serta penetapan pembagian kerja dan batas-batasan kerjanya serta menetapkan hubungan setiap unsur-unsur yang ada agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Sumber daya manusia yang tepat merupakan yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap program pemerintah, karena dengan sumber daya yang tepat dapat memudahkan proses kerja sama dalam mencapai tujuan. Adapun unsur-unsurnya meliputi: sumber daya manusia, kedudukan, pembagian kerja yang jelas, dan struktur hubungan kerja sama.

3) *Implementasi* (pelaksanaan)

Pelaksanaan ialah tindakan dalam mengerakkan setiap elemen yang ada sesuai dengan yang telah direncanakan pada tahap awal/ perencanaan. Pelaksanaan menjadi sesuatu yang sangat penting karena setiap rencana harus dijalankan agar setiap sumber daya yang ada dapat berperan dalam mencapai sebuah tujuan yang ada.

4) *Evaluasi* (menilai)

Evaluasi ialah menilai sejauh mana suatu kegiatan atau suatu program dijalankan. Dalam evaluasi jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat dikoreksi atau diluruskan kembali agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Memastikan semua perencanaan yang dirancang berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.²⁰

Ke empat fungsi tersebut diatas memiliki peranan untuk mencapai efektifitas usaha dalam sebuah organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ada karena satu dengan yang lainnya saling keterkaitan.

2.3. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengelolaan berasal dari kata Kelola yang diawali “Peng” dan diakhiri “an” yang berarti sebuah proses mengurus sesuatu hal agar dapat berguna secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa: “Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan

²⁰ Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati. *Pengantar Manajemen teori, fungsi dan kasus*. (Yogyakarta: CV.Absolute Media, 2018), hal. 51-151.

pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyaluran bantuan sosial”.²¹

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan DTKS ialah mulai dari Usulan Data, Verifikasi dan validasi, Pengendalian/penjaminan Kualitas, Penetapan dan Penggunaan. Berikut akan peneliti jelaskan dibawah ini:

1) Proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi

Proses usulan data harus memenuhi integritas sebuah data yang diajukan melalui musyawarah desa atau atas usulan kementerian sosial, kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota untuk kemudian di verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi data di masukkan kedalam aplikasi SIKS-NG. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota. Apabila terdapat data yang tidak valid maka Dinas Sosial Kabupaten/kota bersama Dinas Sosial provinsi harus melakukan perbaikan.

2) Pengendalian/penjamin Kualitas

Proses pengendalian/penjamin kualitas data dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan desa atau ketidakesuaian data antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan juga ketidaksesuaian data lainnya. Penjamin kualitas dilakukan oleh Kementerian Sosial.

²¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3) Penetapan

Proses penetapan data dilakukan setelah melalui proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjamin kualitas data yang kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Penetapan data DTKS dilakukan setiap bulan. Penetapan data DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial, apabila data tidak memenuhi kriteria integritas sebuah data maka Menteri Sosial mengembalikan data kepada Dinas sosial kabupaten/kota untuk diperbaiki.

4) Penggunaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal penggunaannya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Penggunaan DTKS untuk penyaluran bantuan sosial dengan mitra penyalur, dilakukan oleh satuan pengelolaan data Kementerian Sosial.²²

2.3.1. Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan sistem data berbentuk elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi status kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.

²²Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 15-18.

Data terpadu kesejahteraan sosial berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan data penerima bantuan sosial. Yang dapat digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dalam penggunaannya harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima, tidak meyebarakan data kepada pihak lain dan menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.²³ DTKS sendiri digunakan dalam menetapkan sasaran program-program perlindungan sosial.

2.3.2. Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Dalam penetapan sasaran program kesejahteraan sosial kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2005, Indonesia melakukan pembagunan basis data terpadu dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data PSE 2005 menjadi acuan data kemiskinan dengan kriteria pendataan untuk rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin. yang digunkan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Pada saat itu data di update setiap satu tahun sekali dengan sistem Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Pada tahun 2015, Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan pembaharuan dari PSE menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Kemiskinan (TNP2K). Hasil pendataan PPLS

²³Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bab III.

diserahkan dengan data 40 persen rumah tangga miskin, hasil tersebut dimutakhirkan oleh BPS dalam kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). PDBT 2015 kemudian diserahkan pada Kementerian Sosial RI melalui Pusdatin Kesos (Pusat Data dan informasi Kesejahteraan Sosial), berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.

Di tahun 2016, pemutakhiran data diserahkan pada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab, yang dilakukan melalui pendataan dengan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang digunakan dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta data penerima bantuan sosial dan juga data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Saat ini, pengelolaan DTKS berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2.3.3. Istilah Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Istilah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah hal-hal yang masih tidak biasa didengar oleh para pembaca. Sehingga dibawah ini akan peneliti cantumkan mengenai istilah-istilah dalam DTKS untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut:

- 1) *Proses usulan data*: ialah kegiatan perubahan data masyarakat yang meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, yang tercatat atau direkam melalui sitem elektronik.
- 2) *Verifikasi data*: ialah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan data masyarakat, untuk memastikan proses usulan data yang dilakukan sesuai

prosedur dan memastikan data yang dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.

- 3) *Validasi data*: ialah proses pengesahan data yang memastikan dan memperbaiki data masyarakat sehingga menghasilkan data yang valid.
- 4) *Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial*: ialah seseorang, keluarga, atau masyarakat yang memiliki hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga membutuhkan pelayanan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- 5) *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (Next-Generation)*: ialah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat SIKS-NG.

2.3.4. Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum DTKS adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik,
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.²⁴

2.4. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya, kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Sosial.²⁵ Dengan kata lain Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai pelaksana kesejahteraan sosial dan demi mencapai tujuan negara yang tertuang didalam Undang-undang Dasar 1945, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sosial sebagaimana mestinya.

Menurut Nasikun, Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman Konsep kesejahteraan menurut Nasikun, dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri dapat diukur sebagai berikut:

1. Melihat dari segi materi yaitu kualitas rumah, pangan dan sebagainya,
2. Melihat dari segi fisik yaitu kesehatan jasmani, lingkungannya dan sebagainya,

²⁴ Dtk.kemensos go.id. *Dasar Hukum*. <https://dtk.kemensos.go.id/dasar-hukum-pelaksanaan-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtk>), pada 26 Oktober 2021.

²⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

3. Melihat dari segi mental yaitu budaya, pendidikan dan sebagainya,
4. Melihat dari segi spiritual yaitu etika, moral dan sebagainya.²⁶

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat memiliki program yang disebut bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, rumah tangga miskin, kelompok atau masyarakat miskin, yang tidak mampu, dan yang rentan terhadap risiko sosial.²⁷ Sejalan dengan itu bantuan sosial ialah bantuan yang bersifat sementara yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah lebih baik dalam memenuhi kehidupannya.

Program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengetasan kemiskinan melalui program jaminan sosial sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.²⁸

2.4.1. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah dalam proses penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberian bantuan tunai kepada keluarga fakir miskin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang

²⁶ Heri Risal Bungkaes dkk. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. (Journal ACTA DIURNA), Hal.6.

²⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyeluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

²⁸ Maria Prudensiana leda muga, dkk. (2021). *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikuma – Kota Kupang)*. Vol. 5, No. 2. Diakses (<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/533>) pada 05 November 2021.

telah ditetapkan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sasaran Program Keluarga Harapan ialah seseorang yang miskin dan rentan serta yang memenuhi komponen. Adapun komponen yang pertama ialah komponen Kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui, anak usia nol sampai enam tahun, komponen kedua pendidikan yaitu anak Sekolah Dasar (SD), anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat serta anak usia enam sampai dengan dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen ketiga ialah kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.²⁹

2.4.2. Bantuan Sembako

Program sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Nontunai yang sering disebut BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditetapkan di *e-warong*. Bahan pangan yang dimaksud harus mengandung karbohidrat (beras, jagung dll), protein hewani (daging, telur,

²⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

ikan dll), protein nabati (kacang-kacangan, tempe, tahu dll), vitamin dan mineral (sayuran dan buah-buahan).

Dalam penetapan calon KPM dilakukan dengan memuat data lengkap dari si calon, muai dari KTP, KK, dan kode wilayah yang memuat NIK, tempat dan tanggal lahir, data kepala keluarga, alamat tempat tinggal dll. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan finalisasi terhadap daftar calon penerima yang kemudian di sampaikan ke satuan kerja bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yaitu direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako untuk ditetapkan sebagai KPM. Setelah ditetapkan lalu kemudian diserahkan ke Bank penyalur dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang kemudian di informasikan kepada KPM untuk melakukan tahap pencairan.³⁰

2.5. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir ialah kerangka pemikiran yang berisi gambaran alur pemikiran penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan yang di teliti.³¹ Adapun judul dalam penelitian ini adalah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan faktor pendukung

³⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

³¹ Dominikus Dolet Unaradjan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Hal. 92. Diakses https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif/DEugDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kerangka+berpikir&printsec=frontcover pada 10 Juni 2022.

dan penghambat proses verifikasi dan validasi DTKS. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan indikator usulan data, verifikasi dan validasi, dan penggunaan DTKS. Dibawah ini akan peneliti gambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan fakta atau realita yang terjadi dilapangan dengan prinsip eksplorasi dan eksplanatori. Yang berarti eksplorasi ialah proses mencari tahu secara mendalam tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat menghasilkan data yang jelas dan eksplanatori ialah proses mencari jawaban dan alasan yang menjadi sebab akibat dari terjadinya sebuah peristiwa atau masalah.³²

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan menggambarkan fakta tentang bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah berisi tentang dimensi dan indikator yang menjelaskan garis besar pengamatan yang akan diteliti. Dimensi dan indikator tersebut akan menjadi acuan untuk proses pengumpulan data, sehingga dari data yang akan di kumpulkan akan menjadi sumber informasi bagi peneliti. Berikut adalah dimensi dan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini:

³²J.r. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, jenis karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, hal. 50. Diakses pada 05 November 2021.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator

No.	Dimensi	Indikator
1.	Perencanaan	a. Usulan Data b. Verifikasi dan Validasi c. Penggunaan
2.	Pengorganisasian	
3.	Pelaksanaan	
4.	Evaluasi	

Sumber: *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Diolah 2022).*

Untuk menganalisis dan mencari tahu, bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterapkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan empat dimensi yaitu yang pertama, melihat bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dalam usulan data, bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dalam verifikasi dan validasi data, dan bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dalam penggunaan data yang ada. Dari hasil pengelolaan DTKS tersebut akan menjawab faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah, dilakukan pada kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang berlokasi jalan Residen Danubroto No.5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh 23122. Adapun lokasi ini dipilih karena:

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai ibu kota di Provinsi Aceh dan merupakan salah satu pemerintah daerah penyelenggara kesejahteraan

sosial dan selaku pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Mengingat pentingnya pelaksanaan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghasilkan data masyarakat yang berkualitas sehingga penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh tepat sasaran.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang akan digunakan peneliti pada saat dilapangan. Adapun jenis dan sumber data yang dipilih adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, di bawah ini akan dijelaskan satu persatu, sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber data. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih yang akan dicantumkan pada halaman informan penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti baik itu peraturan, kebijakan, jurnal, catatan, foto, dan dokumentasi dari media sosial.³³ Data sekunder tersebut merupakan laporan histori yang telah diarsipkan baik itu yang dipublikasi maupun tidak dipublikasikan.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuanlitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. (Bandung: ALFABETA, 2019), hal. 410.

3.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan oleh peneliti berdasarkan kriteria bidang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik itu pelaksana maupun petugas yang mengetahui seluk beluk tentang objek penelitian. pemilihannya berdasarkan Purposive Sampling, ialah penentuan sampel dengan mempertimbangkan tugas yang diemban oleh seseorang yang memiliki keterkaitan dan yang mampu menjawab permasalahan penelitian.³⁴ Berikut tabel informan dalam penelitian ini, yaitu:

Table 3.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Operator DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1	Sebagai pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2.	Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1	Sebagai salah satu program yang membutuhkan data DTKS untuk memudahkan penyaluran PKH tepat sasaran.
3.	Koordinator program Sembako/ BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1	Sebagai salah satu program dari bantuan sosial yang membutuhkan data DTKS untuk memudahkan penyaluran BPNT tepat sasaran.
4.	Supervisor Kecamatan Syiah Kuala	1	Sebagai supervisor pendataan lapangan di Kecamatan Syiah Kuala
5.	Fasilitator SLRT gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala	1	Sebagai pelaksana pendataan lapangan di gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala
6.	Supervisor Kecamatan	1	Sebagai supervisor pendataan lapangan di Kecamatan Kuta Alam
7.	Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam	1	Sebagai pelaksana pendataan lapangan di gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam
8.	Masyarakat	4	Penerima bantuan sosial dan pengguna data di DTKS.
Jumlah		11	

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022

³⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 153.

Informan Pertama, dipilih karena operator pengelolaan DTKS ialah orang yang mengetahui banyak tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, selain sebagai pengelola DTKS, bidang ini juga merupakan orang yang melakukan verifikasi dan validasi data DTKS dan yang mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses verifikasi validasi data DTKS pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Informan kedua, ialah koordinator PKH merupakan koordinator penyaluran bantuan PKH di Kota Banda Aceh dan sebagai pengguna data DTKS untuk menetapkan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan PKH di Kota Banda Aceh. Informan ketiga, dipilih karena koordinator Sembako merupakan koordinator penyaluran bantuan BPNT di Kota Banda Aceh dan juga sebagai salah satu pengguna data DTKS untuk menetapkan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan BPNT di Kota Banda Aceh.

Informan Keempat dan keenam, dipilih karena sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendataan dilapangan, yang mengawasi dari pelaksanaan pendataan dan merekap hasil data yang diupload ke SIKS-NG. Informan Kelima dan ketujuh, dipilih karena merupakan fasilitator yang melakukan pendataan, serta verifikasi dan validasi data masyarakat di gampong dan merupakan informan yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakat dilapangan. Informan kedelapan, dipilih karena merupakan penerima bantuan sosial dan pengguna data di DTKS. Keempat masyarakat tersebut terdiri dari dua masyarakat dari kecamatan Kuta Alam dan dua masyarakat dari kecamatan Syiah Kuala.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik triangulasi, yang bermakna bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang didalamnya yang benar-benar menjawab secara sempurna terhadap objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut akan dijelaskan dibawah ini:

1. Observasi

Ialah Teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati ke lapangan dengan mengidentifikasi sikap, Tindakan, dan interaksi interpersonal. Dalam Teknik ini peneliti akan melihat peristiwa, atau realita masalah secara langsung di tempat.³⁵ Pengamatan dilakukan secara langsung tapi tidak berperan serta tanpa memediator objek tertentu, hal tersebut untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian.

Pengamatan tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana operator pengelola DTKS melakukan tugasnya, bagaimana koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan tugasnya, dan bagaimana koordinator program Sembako melakukan tugasnya. Bagaimana Supervisor Kecamatan dan fasilitator SLRT melakukan tugasnya serta melihat sarana dan prasaran yang menunjang pelaksanaan di setiap infroman.

2. Wawancara

Ialah Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pendapat,

³⁵ J.r. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO), hal. 110-115.

persepsi seseorang tentang suatu peristiwa atau realita. Karena pendapat dan persepsi seseorang dapat dipahami dan dapat dianalisis secara ilmiah. Wawancara dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang tidak diperoleh dalam observasi.³⁶

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada informan secara langsung (bentuk wawancara terstruktur). Pada saat memberikan pertanyaan, peneliti menggunakan perekam suara untuk memudahkan pada saat penulisan hasil penelitian. Adapun indikator pengelolaan yang diteliti ialah, pertama bagaimana perencanaan dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data. Bagaimana pengorganisasian dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data, bagaimana pelaksanaan dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data, dan bagaimana evaluasi dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data.

3. Dokumen

Ialah teknik pengumpulan data berupa material yang tertulis dan tersimpan baik itu dokumen atau literatur.³⁷ Dalam pengumpulan dokumen dilakukan dengan menggali dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik itu struktur organisasi, *Standar Operating Procedure* (SOP) di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peraturan dan prosedur yang di gunakan, dokumen sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dokumen aplikasi SIKS-NG, surat keputusan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dokumen mekanisme proses verifikasi dan validasi data,

³⁶ Ibid, hal. 117.

³⁷ Ibid, hal. 110-120.

dokumentasi wawancara dan observasi, serta catatan-catatan, foto kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data atau yang di sebut uji validitas data, yaitu melihat sejauh mana ketepatan antara permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan melakukan perpanjangan pengamatan.³⁸ Dan melakukan uji triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga akan memperlihatkan hasil yang lebih jelas.

Perpenjangan pengamatan merupakan pengamatan atau observasi kembali dengan sumber data yang sebelumnya, untuk memperdalam kembali terikait informasi yang di berikan oleh informan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa peneliti pada awalnya merupakan orang asing sehingga informasi yang diberikan kurang mendalam atau masih banyak yang di rahasiakan.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyajian data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

³⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuanlitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. (Bandung: ALFABETA, 2019), hal. 488-497.

1. Reduksi Data

Proses memilah atau menganalisis data, dengan memilah mana data yang dianggap penting dan mana data yang tidak penting untuk menghasilkan data yang relevan dengan yang di teliti sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi dan sudah di reduksi selanjutnya data di sajikan dalam bentuk naratif sehingga tersusun jelas dan mudah di pahami dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisis data yaitu dengan menyimpulkan hasil penelitian dan melihat persamaan, perbedaan serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

³⁹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 210-216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kota di Bidang Sosial. Dengan adanya perwal tersebut di atas, menjelaskan bahwa dinas sosial Kota Banda Aceh merupakan penyelenggara pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya penyelenggara urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Adapun fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh ialah:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanasn administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan lingkup tugasnya.

Adapun kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ialah Pendataan dan

pengelolaan data fakir miskin.⁴⁰ Pendataan dan pengelolaan ialah sebuah proses pengumpulan data dengan cara turun langsung untuk memperoleh keterangan tentang suatu keadaan atau situasi sosial masyarakat dilingkungan sosial.⁴¹

Kegiatan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan data valid, terintegrasi dan berkualitas. Untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas perlu dilakukan pemukhtahiran data dengan proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 6.


Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang berfungsi dalam, menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang verifikasi dan validasi data fakir miskin, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang verifikasi dan validasi fakir miskin, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi dan validasi fakir miskin, pelaksanaan kebijakan verifikasi dan validasi fakir miskin dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi dan validasi fakir miskin.

⁴⁰Dinas Sosial Kota Banda Aceh. *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Diakses (<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>) pada 17 Juni 2022.

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indoensia. *Pendataan*. Diakses (<https://typoonline.com/kbbi/pendataan>) pada 3 Juli 2022.

4.1.1. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan di bidang sosial ditingkat Kabupaten/Kota yang melakukan verifikasi dan validasi, memiliki cakupan wilayah kerja yaitu 9 kecamatan dan 90 gampong, yang setiap kecamatan tersebut memiliki supervisor dan fasilitator SLRT pendataan di setiap gampong. Hal tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah/ Nama Kecamatan dan Gampong

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Daftar Gampong
1.	Baiturrahman	10	Ateuk Jawo, Ateuk Deah Tanoh, Ateuk Pahlawan, Ateuk Munjeng, Neusu Jaya, Peuniti, Seutui, dan Sukaramai.
2.	Kuta Alam	11	Peunayong, Laksana, Keuramat, Kuta Alam, Beurawe, Kota Baru, Bandar Baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin, Lambaro Skep.
3.	Meuraxa	16	Alue Deah Teungoh, Asoe Nanggroe, Gampong Blang, Blang Oi, Gampong Baro, Cot Lamkueweuh, Deah Baro, Deah Glumpang, Lambung, Lamjabat, Lampaseh Aceh, Gampong Pie, Punge Jurong, Punge Ujong, Surien, Ulee Lheue.
4.	Syiah Kuala	10	Alue Naga, Deah Raya, Ie Masen, Kaye Adang, Jeulingke. Kopelma Darussalam, Lamgugop, Peurada, Pineung, Rukoh, dan Tibang.
5.	Lueng Bata	9	Batoh, Blang Cut, Cot Masjid, Lampaloh, Lamdom, Lamseupeung, Lueng Bata, Panteriek. Dan Sukadamai.
6.	Kuta Raja	6	Lampaseh Kota, Merduati, Keudah, Peulangahan, Gampong Jawa, dan Gampong Pande.
7.	Banda Raya	10	Lam Ara, Lampuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong Raya, Penyeurat, Lamlagang, Geuceu Komplek, Geuceu Iniem, dan Geuceu Kayee Jato.
8.	Jaya Baru	9	Bitai, Emperon, Geuceu Meunara, Lamjamee, Lampoh Daya, Lamtemen Barat, Lamtemen Timur, Punge Blang Cut, dan Ulee Pata.
9.	Ulee Kareng	9	Pango Raya, Pango Deah, Ilie, Lamteh, Lamlumpang, Ceurih, Le Masen, Ulee Kareng, Doi, dan Lambhuk.
	Total	90	⁴²

Sumber: Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

⁴²Pemerintah Kota Banda Aceh. *Kecamatan dan Gampong*. Di Akses (https://bandaaceh.kota.go.id/p/kecamatan_gampong.html), pada 30 Juni 2022.

4.1.2. Letak Geografis Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh beralamat Jalan Residen Danubroto No.5, Gouceu Kompleks, Banda Raya, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Secara letak astronomi, Kota Banda Aceh berada pada $05^{\circ}16'15''-05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''-95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dengan rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Dengan batas wilayah⁴³, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kota Banda Aceh

Bagian Perbatasan	Perbatasan Wilayah
Sebelah Utara	Selat Malaka
Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan	Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	Lautan Hindia

Sumber: Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.1.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Visi: Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah
2. Misi: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan cara:

1. Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial
2. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi ialah sebagai beriku:

⁴³Pemerintah Kota Banda Aceh. *Kota Banda Aceh*. Diakses (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh), pada 30 Juni 2022.

1. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.⁴⁴

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ialah data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian baik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut akan menjawab tentang bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan menggunakan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berikut adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini:

4.2.1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh, melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin juga melakukan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bentuk koordinasi dan keseimbangan data dari tingkat Desa, Kabupaten Kota, Provinsi dan Kementerian Sosial hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga Data Terpadu

⁴⁴Dinas Sosial Kota Banda Aceh. *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Diakses (<https://dinsos.bandacehkota.go.id/profil/>), pada 17 Juni 2022.

Kesejahteraan Sosial menjadi acuan dalam penetapan program bantuan sosial di Kota Banda Aceh.

Untuk menganalisis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan fungsi manajemen kebijakan publik baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sebagai dimensi penelitian, berikut akan diuraikan di bawah ini:

4.2.1.1. Perencanaan Pengelolaan Data Teradu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Perencanaan adalah proses menentukan siapa, dan bagaimana sesuatu usaha itu dilaksanakan. Perencanaan juga mencakup proses penetapan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan dapat dilakukan mulai dari menentukan sasaran, prosedur, serta program yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Dalam hal perencanaan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh ingin mencapai data masyarakat yang berkualitas, yang datanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan bantuan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sembako.

Berdasarkan wawancara dengan Operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh bahwa: “Tujuan dari pengelolaan DTKS ialah untuk memperoleh data masyarakat yang valid dan aktual sesuai dengan lapangan”⁴⁵. Hal yang sama juga disampaikan oleh Supervisor Kecamatan Syiah Kuala, bahwa: “Proses pendataan langsung dilakukan agar keluarga miskin yang ada di

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

gampong terdata dipusat”⁴⁶. Dan diperkuat oleh Supervisor Kecamatan Kuta Alam, bahwa: “Pendataan dilakukan untuk melihat keadaan sebenarnya pada masyarakat miskin digampong-gampong, agar jika ada bantuan, keluarga yang layak akan mendapatkan bantuan tersebut”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang aktual valid dan sesuai dengan di lapangan, karena seiring perubahan yang ada akan berpengaruh pada kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan peran pemerintah dalam menanggapi kondisi permasalahan di lapangan. Berikut beberapa perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yaitu mulai dari perencanaan dalam usulan data, perencanaan dalam verifikasi dan validasi, dan perencanaan dalam penggunaan data.

1. Perencanaan Proses Usulan Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 4 bahwa, Proses usulan data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio dan atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik. Dalam perencanaan proses usulan data dilakukan dengan musyawarah desa/kelurahan atau atas usulan Kementerian Sosial.

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

Gambar 4.2 Proses Usulan Data



Sumber: DTKS Kementerian Sosial Tahun 2022

Pengajuan proses usulan data melalui musyawarah desa/kelurahan kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui Dinas Sosial daerah kabupaten/kota. Dinas Sosial kemudian melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data, kemudian hasil dari verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian usulan data dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG.⁴⁸

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/ HUK/ 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ialah:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran Sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

⁴⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 6-7.

- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m² / orang.
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Perencanaan untuk proses usulan data dalam menetapkan kriteria-kriteria data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kriteria data yang harus dilihat yaitu kondisi rumah, jumlah tanggungan, penghasilan keluarga, dan barang-barang berharga. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada fasilitator gampong Ie Masen yang mengatakan “untuk kriteria pada saat usulan data adalah kondisi rumah, gaji dan tanggungan dan untuk yang tidak layak yang dilihat fasilitas rumahnya seperti AC dan mobil.”⁴⁹. Sesuai dengan yang disampaikan oleh fasilitator gampong Beurawe bahwa: “Untuk kriteria data semua sesuai yang ditentukan pemerintah, namun yang paling dilihat adalah penghasilan keluarganya, kondisi rumahnya, dan jumlah tanggungan, banyak anak yang sedang bersekolah”⁵⁰.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria data dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu, kriteria keluarga layak menerima bantuan dan kriteria keluarga yang tidak layak dalam menerima bantuan, berikut akan peneliti uraikan dibawah ini:

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Fitri (Fasilitator SLRT gampong Ie Masen, kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

a. Kriteria keluarga layak menerima bantuan

Untuk kriteria keluarga yang layak menerima bantuan adalah dengan melihat kondisi rumah, aset, jumlah tanggungan dan penghasilan keluarga.

b. Kriteria keluarga yang tidak layak menerima bantuan

Untuk kriteria keluarga yang tidak layak menerima bantuan adalah melihat aset yang ada dirumahnya misal: memiliki mobil, AC, Kos-kosan, pekerjaan: TNI, POLRI, PNS, pegawai BUMN dan Pensiun.

2. Perencanaan dalam Verifikasi dan Validasi Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 dan 6 bahwa Verifikasi data ialah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan data masyarakat, untuk memastikan proses usulan data yang dilakukan sesuai prosedur dan memastikan data yang dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan. Dan validasi data ialah proses pengesahan data yang memastikan dan memperbaiki data masyarakat sehingga menghasilkan data yang valid. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat, memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, Adapun mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi ialah: ⁵¹ Penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan, kunjungan ke Rumah tangga, pengelohan data, pengawasan dan pemeriksaan dan pelaporan.

Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dengan melakukan proses:

⁵¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pasal 5.


- a. Bimbingan Teknis
 - b. Musyawarah desa (Usulan Data)
 - c. Kunjungan kerumah warga (verifikasi dan validasi di lapangan)
 - d. Pelaporan (verifikasi dan validasi oleh operator pengelola data)
3. Perencanaan dalam penggunaan data

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 15, diperuntukkan pada bantuan sosial dan penggunaan layanan kesejahteraan lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hanya digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penggunaan DTKS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan. Untuk tingkat Pemerintah Daerah permohonan dapat diajukan kepada pejabat eselon I bidang Pengelolaan Data yang disampaikan terlebih dahulu melalui Dinas Sosial.

- a. Penggunaan Data untuk Bantuan Sosial PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa, Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Berikut adalah mekanisme pelaksana PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 32.

Gambar 4.3 Mekanisme Umum Pelaksanaan PKH



Sumber: Kementerian Sosial Tahun 2022

Mekanisme pelaksanaan PKH adalah segala proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan data untuk PKH yang diterapkan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Penetapan calon peserta PKH;
2. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
4. Penyaluran bantuan Sosial PKH;
5. Verifikasi komitmen Keluarga penerima Manfaat PKH;
6. Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH.⁵²

b. Penggunaan Data untuk Program Sembako

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 1 menjelaskan bahwa,

⁵²Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 32.

Program sembako adalah bantuan sosial pangan perubahan dari program BPNT dengan perubahan pada nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non-tunai adalah bantuan sosial yang diberikan keluarga penerima manfaat melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditetapkan di *e-warong*. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, ialah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Mekanisme Penyaluran bantuan Sembako



Sumber: Kementerian Sosial Tahun 2022

Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penyaluran program Sembako, memiliki mekanisme dalam penyalurannya. Mekanisme penyaluran program sembako merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan secara sistematis. Adapun mekanisme penyaluran program Sembako dalam pengelolaan data ialah sebagai berikut:⁵³

⁵³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 29.

- a. Menteri sosial menetapkan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat setiap tahunnya.
- b. Penetapan Jumlah keluarga penerima manfaat untuk program sembako di setiap Kabupaten/ kota dilakukan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan sumber data, dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- c. Setelah penetapan jumlah penerima keluarga manfaat kemudian data tersebut disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota Banda dan Bank Penyaluran.
- d. Setelah ditetapkan oleh Menteri Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, satuan kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyampaikan daftar calon keluarga penerima manfaat kepada Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
- e. Daftar calon keluarga penerima manfaat harus melengkapi variabel untuk keperluan pembukaan rekening oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Adapun variabel yang dimaksud adalah: adanya nama pengurus sebagai calon pemegang KKS, NIK dari pengurus dan nomor kartu keluarga harus padan dengan data di Disdukcapil, tempat dan tanggal lahir harus jelas, tercantum nama gadis ibu kandung, adanya nama kepala keluarga, nama anggota keluarga dan alamat tinggal sesuai dengan KTP, dan memiliki kode wilayah sesuai dengan alamat calon penerima bantuan sembako.

- f. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan finalisasi terhadap data calon penerima bantuan sembako dengan melaporkan ke SIKS-NG.
- g. Hasil finalisasi disampaikan ke Direktorat Jenderal dan menetapkan data KPM sesuai dengan identitas yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
- h. Data keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan direktorat jenderal kemudian diserahkan kepada Bank Penyalur dan Dinas Sosial Kabupaten/kota.

4.2.1.2. Pengorganisasian Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pengorganisasian ialah proses menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan keahliannya, serta penetapan pembagian kerja dan batas-batasannya serta menetapkan hubungan setiap unsur-unsur yang ada agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Untuk melihat pengorganisasian pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, berikut akan diuraikan mengenai pengorganisasian petugas pelaksana dalam usulan data, dalam verifikasi dan validasi dan penggunaan data, yaitu:

1. Operator pengelola data terpadu kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Banda Aceh Tahun 2022 (akan dicantumkan dilampiran), menjelaskan bahwa Operator bertugas dalam:

- a. Memeriksa kembali dokumen verifikasi dan validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian dan kualitas data yang diperoleh;
- b. Menerima dan mengumpulkan serta mengentri data hasil kegiatan verifikasi dan validasi setelah di periksa oleh supervisor secara lengkap dan benar menggunakan Aplikasi SIKS-NG atau aplikasi lain setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data;
- c. Menyiapkan dan mengunggah surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi oleh Walikota;
- d. Melaporkan pelaksanaan hasil pengentri, verifikasi, validasi dan berita acara ke supervisor;

2. Supervisor

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 1 ayat 12 bahwa, Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara. Adapun tugas dan tanggung jawab supervisor dalam pengelolaan data ialah:⁵⁴

- a. Membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Menelaah perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;

⁵⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 23.

Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri, jumlah supervisor yang ada berjumlah 9 orang, yang masing-masing kecamatan memiliki 1 supervisor yaitu: kecamatan baiturrahman, kecamatan kuta alam, kecamatan meuraxa, kecamatan syiah kuala, kecamatan lueng bata, kecamatan kuta raja, kecamatan banda raya, kecamatan jaya baru, dan kecamatan ulee kareng, yang melakukan pengawasan pada setiap fasilitator SLRT gampong.

3. Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLTR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 1 dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Nomor 90/129/2019 menerangkan bahwa fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitas masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat. Adapun tugas dan tanggung jawab fasilitator SLRT ialah:⁵⁵

- a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. Pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Pencatatan perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Pencatatan kepesertaan program;

Untuk proses pemilihan fasilitator berdasarkan usulan dari geuchik/ kepala gampong masing-masing. Hal tersebut sesuai yang sampaikan ibu wardiati sebagai supervisor kecamatan Syiah Kuala bahwa: “Pemilihan fasilitator SLRT dilakukan oleh geuchik masing-masing gampong, yang biasanya merupakan

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 3.

perangkat desa yang ada di gampong tersebut.”⁵⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam, bahwa: “Fasilitator berasal dari gampong itu sendiri, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pendataan dan juga fasilitator tersebut orang yang mengetahui kondisi gampongnya”⁵⁷. Berikut akan peneliti cantumkan fasilitator SLRT di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa kecamatan merupakan bagian wilayah dari kabupaten/kota yang menyelenggara pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Kecamatan Kuta Alam dipilih karena merupakan kecamatan yang berada dipusat kota Banda Aceh dan juga kecamatan yang pertama dengan Kecamatan Baiturrahman pada awal pembentukan Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 sebagai daerah otonomi dalam Provinsi Aceh.⁵⁸ Berikut tabel nama-nama penyelenggara pendataan di kecamatan Kuta Alam, ialah:

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Wardiati sebagai (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

⁵⁸ Kecamatan Kuta Alam. *Sejarah*. Diakses (<https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/>), pada 07 Juli 2022.

Tabel 4.3
Nama-nama Fasilitator SLRT Kecamatan Kuta Alam

No	Nama Gampong	Fasilitator SLRT
1.	Supervisor Kecamatan Kuta Alam	Laili
2.	Beurawe	Nurlina
3.	Kuta Alam	Ikhsan
4.	KP. Kuramat	Junaidi
5.	KP. Laksana	Safinal
6.	Lamdingin	Farah Fadhilah
7.	Lampulo	Cut Sri Mulia Dasti
8.	Lambaro Skep	Nyimas Resty
9.	Peunayong	Kusmeity
10.	KP. Mulia	Eka Novita Sari
11.	Kota Baru	Afrizal
12.	Bandar Baru	Ajeng Dwiwulandari

Sumber: Kecamatan Kuta Alam Tahun 2022.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan proses usulan data, serta verifikasi dan validasi data masyarakat dalam pendataan DTKS, Kecamatan Kuta Alam memiliki 1 (satu) supervisor dan 11 fasilitator SLRT.

2. Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala merupakan hasil pemekaran kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan dan pemekaran kecamatan dalam Kota Banda Aceh dari 4 menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Syiah Kuala dipilih karena termasuk pada wilayah kecamatan yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh. Adapun batas wilayahnya ialah sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kuta Alam dan sebelah Timur berbatasan dengan

kabupaten Aceh Besar.⁵⁹ Berikut tabel nama-nama penyelenggara pendataan di kecamatan Syiah Kuala, ialah:


Table 4.4
Nama-Nama Fasilitator SLRT Kecamatan Syiah Kuala

No	Nama Gampong	Fasilitator SLRT
1.	Supervisor Kecamatan Syiah Kuala	Warditai
2.	Ie Masen Kaye Adang	Fitri Agusmiati
3.	Pineung	Nur Sidah
4.	Langugop	Tuti
5.	Kopelma Darussalam	Syarifah
6.	Rukoh	Nana Arianita
7.	Jeulingke	Yustina
8.	Tibang	Fitria Sari
9.	Deah Raya	Ira Wati
10.	Alue Naga	M. Nasir
11.	Peurada	Sarmila

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2022.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan proses usulan data, serta verifikasi dan validasi data masyarakat dalam pendataan DTKS, Kecamatan Syiah Kuala memiliki 1 (satu) supervisor dan 10 fasilitator SLRT.

Gambar 4.5 Struktur Pengelola Data DTKS



Sumber: Diolah 2022

⁵⁹ Rahmat Fauzi. 2007. *Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Diakses (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13700/02513120%20Rahmat%20Fauzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>), pada 07 Juli 2022.

Dalam pelaksanaan usulan data, verifikasi dan validasi data, di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, setiap petugas data memiliki keterkaitan peran didalamnya yaitu mulai dari proses usulan ialah dengan melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh fasilitator SLRT, dan supervisor. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui fasilitator melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, lalu hasil dari proses verifikasi dan validasi tersebut kemudian diserahkan ke supervisor, kemudian supervisor merekap semua data yang ada melalui aplikasi yang terhubung ke operator Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemudian operator menyampaikan kepada walikota untuk di tanda tangan, setelah ditanda tangan lalu operator mengupload setiap perbaikan dan pembaharuan data yang ada ke aplikasi SIKS-NG.

1. Pengorganisasian dalam penggunaan data

Dalam pengorganisasian dalam penggunaan data, Dinas Sosial Kota Banda Aceh menggunakan data untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Yang dikelola oleh Koordinator PKH dan Koordinator Sembako. Berikut akan peneliti uraikan tentang tugas koordinator PKH dan Program Sembako.

a. Koordinator PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 29, Adapun tugas Koordinator PKH dalam pengelolaan data ialah, bertugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH (pendataan dan penyaluran);

2. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan (pendataan dan penyaluran);

Koordinator PKH memiliki fungsi untuk memfasilitasi dan pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam menerima bantuan sosial. dilakukan melalui verifikasi dan validasi calon keluarga penerima manfaat, perbaiki data, dan menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan.⁶⁰

b. Koordinator Sembako

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 36, Adapun tugas Koordinator Sembako dalam pengelolaan data adalah:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data KPM dengan memberikan pendampingan dalam pengumpulan data dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan kepastian dan keakuratan data terkait semua aspek pada program Sembako;

Koordinator Sembako ialah petugas yang memiliki fungsi dalam pendampingan pelaksanaan program sembako, yaitu mulai melakukan verifikasi dan validasi KPM, melakukan sosialisasi, registrasi penerima bantuan, dan pemantauan penyaluran bantuan.⁶¹

⁶⁰ Haris Munandar, dkk. (2019). *Peran Tenaga Pendampingan Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara*. Jurnal Administrasi Negara. ISSN 2541- 674x. Diakses ([https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/New_e-Journal%20\(01-09-20-03-52-32\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/New_e-Journal%20(01-09-20-03-52-32).pdf)), pada 13 Juli 2022.

⁶¹ Kementerian sosial Republik Indonesia. *Peran pendamping dalam Bantuan Sosial Pangan & Pengembangan KUBE dalam Penanganan Kemiskinan*. pada 13 Juli 2022.

4.2.1.3. Pelaksanaan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pelaksanaan ialah tindakan dalam mengerakkan setiap elemen yang ada sesuai dengan yang telah direncanakan pada tahap awal/ perencanaan. Pelaksanaan menjadi sesuatu yang sangat penting karena setiap rencana harus dijalankan agar setiap sumber daya yang ada dapat berperan dalam mencapai sebuah tujuan yang ada. Pelaksanaan dilakukan dengan menjalankan Langkah-langkah sesuai dengan yang telah direncanakan dengan menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶² Dalam pelaksanaan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat dari pelaksanaan dalam usulan data, pelaksanaan verifikasi dan validasi, dan pelaksanaan penggunaan data. Dalam pelaksanaan usulan data serta verifikasi dan validasi data, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis adalah kegiatan pengembangan kepada petugas-petugas pemerintah dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi para petugas pemerintah pada suatu.⁶³ Dalam meningkatkan kinerja petugas pelaksana pendataan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan bimbingan teknis baik pada supervisor kecamatan dan fasilitator SLRT.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan supervisor kecamatan Syiah Kuala yang mengatakan bahwa: “Untuk kegiatan pelatihan dilakukan untuk

⁶²Abd. Rohman. *Dasar-dasar Manajeme*. (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2017), hal. 29.

⁶³Lembaga Kajian indoensia. *Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara*. Diakses pada (<https://lembagakajianindonesia.or.id/bimbingan-teknis-bagi-aparatur-sipil-negara/>).

mengetahui bagaimana prosedur tugas yang akan kami dalam meningkatkan kompetensi”⁶⁴ dan hal yang sama juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa: “Untuk pelatihan dalam penggunaan SIKS-NG ada dilakukan oleh Dinas Sosial kota banda aceh untuk semua supervisor yang di Kota Banda Aceh.”⁶⁵

Gambar 4.6 Bimbingan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Tugas Supervisor



Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa, dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh supervisor dan fasilitator SLRT, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melaksanakan bimbingan teknis untuk pelaksana pendataan di lapangan, hal tersebut menjadi bekal bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Musyawarah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menerangkan bahwa Musyawarah Desa adalah

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

musyawarah yang dilakukan di desa yang dihadiri Pemerintah desa serta unsur masyarakat terkait untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam rangka proses usulan data, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui fasilitator SLRT dan supervisor melakukan musyawarah desa dalam menetapkan masyarakat yang masuk dalam usulan data.

Gambar 4.7 Musyawarah Gampong untuk Proses Usulan Data



Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh fasilitator SLRT Gampong Ie Masen menyampaikan bahwa: “Usulan data dilakukan atas usulan dari geuchik, kemudian geuchik melapor ke kami dalam rangka musyawarah gampong untuk menetapkan berapa orang yang akan di usulkan”⁶⁶. Hal tersebut juga sesuai yang disampaikan oleh fasilitator Gampong Kuta Alam bahwa; “Usulan data dilakukan dengan musyawarah desa berdasarkan usulan dari gampong yang dihadiri Geuchik, perangkat gampong, Tuhapeut, fasilitator SLRT dan Supervisor”⁶⁷.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator SLRT gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara, dengan supervisor kecamatan Syiah Kuala, mengatakan bahwa:

“Usulan data dilakukan melalui musyawarah gampong, yang dihadiri oleh geuchik, tuhapeut, perangkat gampong, fasilitator gampong, supervisor. Setelah itu baru fasilitator melakukan verifikasi dan validasi data, dengan turun langsung kerumah warga dengan membawa form A4, setelah itu baru kami serahkan ke supervisor.”⁶⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam, bahwa;

“Usulan data dilakukan dengan musyawarah gampong yang dihadiri oleh geuchik, perangkat gampong, tuhapeut, fasilitator, dan supervisor, berdasarkan usulan data dari geuchik, geuchik kemudian melaporkan ke fasilitator dan kemudian fasilitator melaporkan ke saya, setelah itu dilakukan verivali kelapangan dengan membawa form A4, setelah diverivali, jika dianggap layak maka kemudian diajukan ke operator Dinas Sosial Kota Banda Aceh”.⁶⁹

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Operator Pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengatakan:

“Usulan data dilakukan melalui musyawarah gampong Setelah gampong melakukan musyawarah yang juga dihadiri Supervisor, dan fasilitator gampong untuk proses menentukan masyarakat yang layak untuk masuk kedalam usulan data. Setelah dilakukanya musyawarah. fasilitator melakukan verivali data, hasil dari verivali tersebut di data oleh supervisor melalui SIKS-NG yang kemudian diterima oleh saya, lalu saya memproses data tersebut untuk ditandatangani oleh Walikota untuk disetujui, Setelah ditanda tangan baru saya upload ke SIKS-NG, yang kemudian tinggal menunggu data tersebut di keluarkan oleh kementerian sosial .”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan dalam proses usulan ialah dengan melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh geuchik, tuhapeut, perangkat

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

gampong, fasilitator SLRT, dan supervisor. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui fasilitator melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, lalu hasil dari proses verifikasi dan validasi tersebut kemudian diserahkan ke supervisor, kemudian supervisor merekap dan mengentri semua data yang ada melalui aplikasi yang terhubung ke operator Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemudian operator menyampaikan kepada walikota untuk di tanda tangan, setelah ditanda tangan lalu operator mengupload setiap perbaikan dan pembaharuan yang ada ke SIKS-NG.

3. Kunjungan Kerumah Tangga

Proses kunjungan kerumah tangga adalah proses verifikasi data yang dilakukan untuk memastikan usulan data yang telah ditetapkan atau yang dikumpulkan sudah sesuai dilapangan dan validasi adalah proses memastikan perbaikan data yang dilakukan sudah sesuai dilapangan. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dilakukan oleh fasilitator SLRT ialah dengan melakukan turun langsung kerumah warga.

Gambar 4.8 Rapat Persiapan Kegiatan Verivali DTKS



Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan dokumentasi yang ada, sebelum pelaksanaan verifikasi dan validasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan rapat untuk persiapan kegiatan verifikasi dan validasi data dilapangan, dalam kegiatan tersebut membahas prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi. Mulai dari Bimtek, musyawarah desa, verifikasi dan validasi serta pelaporan.

Berdasarkan wawancara dengan fasilitator SLRT gampong Ie Masen yang menyampaikan bahwa: “Proses verivali data dilakukan dengan membawa Form A4 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendataan”⁷¹. Hal yang sama juga disampaikan oleh fasilitator SLRT gampong Kuta Alam, bahwa: “Ketika kami turun langsung kerumah warga untuk pengecekan apakah benar warga tersebut layak dan fakta dilapangan seperti apa, dengan mengisi Form A4”⁷².

Hasil wawancara dan dokumentasi yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, para fasilitator SLRT membawa Form A4 sebagai instrument dalam pelaksanaan pendataan. Sehingga kriteria-kriteria yang menjadi penentuan untuk masyarakat yang layak serta untuk mendapatkan data yang valid tercantum didalamnya. Form A4 berisi tentang pengenalan alamat tempat tinggal KPM, keterangan kondisi rumah, keterangan yang melakukan petugas dan responden, kepemilikan aset dan keikutsertaan setiap program, dan keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 9 bahwa usulan data serta

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator SLRT gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

⁷² Wawancara dengan Ibu Leli (Fasilitator SLRT gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

verifikasi dan validasi bukan hanya dilakukan pada saat usulan data pada musyawarah desa, tetapi juga pada saat Kementerian Sosial menetapkan data untuk calon penerima bantuan. Sesuai yang disampaikan oleh Operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, bahwa:

“Proses verifikasi dan validasi juga dilakukan berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial, sehingga ketika Kementerian Sosial mengirimkan nama-nama calon penerima kemudian saya mengirimkan ke supervisor yang kemudian supervisor mengintruksikan fasilitator untuk melakukan pendataan ke lapangan”⁷³

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh supervisor kecamatan Syiah Kuala, bahwa:

“Verivali dilakukan ketika Kementerian Sosial mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan yang disampaikan oleh operator, kemudian dilakukan verivali oleh fasilitator, namun dalam hal ini ditemukan masalah, baik itu ada masyarakat tidak ditemukan, pengurus meninggal dan tidak ada ahli waris dan ada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan namun namanya keluar lagi pada data yang dikirim Kemensos”⁷⁴

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa:

“Data yang masuk dalam usulan data pemerintah ada yang sudah pindah dan banyak data yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan seperti PNS dan Polri, setelah kami turun lapangan ternyata data masyarakat yang masuk dalam calon penerima bantuan tersebut adalah masyarakat baru menikah dan pindah dari gampong lain, karena sebelumnya, dia berasal dari keluarga tidak mampu dan ibunya mendapatkan bantuan, secara otomatis ketika si anak keluar dari KK akan terdata sebagai keluarga tidak mampu”⁷⁵”.

Juga sesuai dengan yang disampaikan fasilitator SLRT gampong Ie Masen, bahwa: “Kegiatan verivali usulan data dari Kementerian Sosial banyak

⁷³ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

yang bermasalah, sehingga setelah kami memberikan data yang sebenarnya dilapangan, ditahap selanjutnya banyak masyarakat yang tidak lagi mendapatkan bantuan, sehingga banyak masyarakat yang complain.”⁷⁶ Hal lain juga disampaikan oleh fasilitator SLRT gampong Kuta Alam, bahwa: “Data yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial, banyak data yang bermasalah mulai dari masyarakat yang sudah pindah, dan NIK masyarakat yang tidak sinkron dengan disdukcapil”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan sejarah tentang DTKS, maka dapat disimpulkan bahwa, permasalahan data yang diusulkan Kementerian Sosial ialah karena data yang digunakan merupakan Data BPS PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015, sehingga dilapangan banyak data yang sudah berubah mulai dari masyarakat pindah atau tidak ditemukan, tidak layak, pengurus sudah meninggal dan data NIK yang belum sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses menyampaikan hasil dari proses usulan data serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh fasilitator SLRT dan supervisor yang kemudian disampaikan oleh operator pengelola data kepada Walikota untuk ditanda tangani sebagai bentuk persetujuan terhadap usulan data yang ada. Setelah data disetujui kemudian operator mengupload semua data yang ke SIKS-NG. Sesuai yang disampaikan operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh,

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator SLRT gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

bahwa: “Setelah data yang diusulkan diverivali oleh fasilitator SLRT, kemudian Supevisor mengirim data ke saya, kemudian saya menyampaikan ke Walikota untuk disetujui⁷⁸”.

Sebelum data diupload ke SIKS-NG, operator juga wajib melakukan pemutakhiran data dengan mealukan validasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menjelaskan bawwa, Validasi adalah tindakan untuk menetapkan kesahihan data dengan melakukan perbaikan sehingga data yang dihasilkan valid atau sesuai dengan data di Disdukcapil. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh ialah:

“Untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat, ialah saya melakukan pepadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hal tersebut karena Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang sangat melekat pada masyarakat karena untuk saat ini, mau daftar apapun pasti menggunakan NIK, sehingga data DTKS harus dipadankan dengan data di Disdukcapil.”⁷⁹

Berdasarkan yang disampaikan informan di atas, bahwa dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat dilakukan dengan mensinkronkan data DTKS dengan data Disdukcapil sesuai NIK, nomor KK, nama dan alamat. Karena data yang dimasukkan ke DTKS harus memiliki NIK, nama, dan alamat yang jelas. Sehingga pada saat data bantuan sosial keluar dapat dengan mudah

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

melakukan verifikasi dan validasi untuk meninjau layak atau tidak layaknya calon keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

Pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data masih banyak ditemukan permasalahan data, yaitu sesuai yang disampaikan oleh operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, bahwa: “Untuk saat ini saya sedang fokus pada perbaikan data yaitu dengan memadankan data masyarakat dengan data di Disdukcapil, namun saya mengalami kendala baik itu aplikasi yang sering eror dan aplikasi yang sering berubah-ubah, dengan banyaknya perbaikan data yang harus saya selesaikan sendiri”⁸⁰.

Tabel 4.5 Jumlah DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Perlu Perbaikan
1.	Baiturrahman	10.058	3.460	195
2.	Kuta Alam	11.747	4.114	245
3.	Meuraxa	9.763	3.222	150
4.	Syiah Kuala	9.748	3.324	209
5.	Lueng Bata	8.126	2.797	169
6.	Kuta raja	6.784	2.208	150
7.	Banda raya	7.503	2.531	101
8.	Jaya Baru	7.863	2.654	118
9.	Ulee Kareng	9.267	3.047	170
	Jumlah	80.869	27.364	1.509

Sumber: SIKS-NG Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa proses usulan data, verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, masih mengalami kendala baik aplikasi yang sering eror, aplikasi yang sering berubah-ubah, banyaknya data yang harus diperbaiki dan ketidakefektifan pada pengelola data DTKS yang hanya dikelola oleh satu orang operator, yang melaksanakan tugas dalam mengupdate dan memperbaiki data yang ada di 9

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

wilayah kecamatan sekaligus. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pemutakhiran data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

1. Pelaksanaan dalam penggunaan data

Dalam pelaksanaannya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang sedang berjalan, digunakan untuk bantuan sosial PKH dan Bantuan Sembako. Berikut akan peneliti uraikan mengenai pelaksanaan penggunaan data untuk bantuan PKH dan bantuan Sembako, sebagai berikut:

- a. Penggunaan data DTKS pada Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 1 menjelaskan bahwa, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan baik uang atau barang kepada keluarga tidak mampu, fakir miskin atau keluarga rentan terhadap resiko sosial. Sebelum melakukan penyaluran bantuan sosial terlebih dahulu menetapkan data penerima yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut dengan melakukan perbaikan/pemutakhiran data dengan di verifikasi dan validasi.

Perencanaan adalah proses awal untuk memilih lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat yang datanya bersumber dari data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data penerima program penanganan fakir miskin. Namun untuk korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil, sumber datanya dikecualikan karna penetapannya diputuskan oleh Kementerian Sosial.⁸¹ Penetapan Calon Peserta PKH, dilakukan dengan menetapkan jumlah calon penerima manfaat PKH berdasarkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan yang dilakukan oleh kementerian sosial melalui Direktur Jaminan Sosial Keluarga.⁸²

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 35 menjelaskan bahwa, Kegiatan validasi data untuk calon penerima manfaat PKH dilakukan dengan mencocokkan data awal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga dengan melihat fakta kondisi terkini dilapangan dengan membandingkan berdasarkan kriteria penduduk fakir miskin.

Pelaksanaan validasi dilakukan oleh pendamping sosial yaitu fasilitator SLRT. Apabila ditemukan data awal calon penerima manfaat PKH dengan keadaan dilapangan berbeda maka calon keluarga manfaat tersebut tidak akan dimasukkan kedalam data usulan. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh fasilitator gampong Ie Masen, bahwa: “kegiatan verivali data dilakukan ketika pemerintah pusat menetapkan calon penerima bantuan, baru kami turun

⁸¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 33.

⁸² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 34.

kelapangan”⁸³. Dan diperkuat oleh fasilitator gampong Beurawe yang mengatakan bahwa: “verivali bukan hanya pada saat usulan data melalui musyawarah desa tetapi juga pada usulan data yang ditetapkan oleh Kemensos.”⁸⁴

Untuk proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, diputuskan oleh Direktur pelaksana PKH/ Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan hasil dari validasi data calon penerima manfaat PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial Kabupaten/ Kota yaitu fasilitator SLRT.⁸⁵ Berdasarkan wawancara dengan koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan, bahwa:

*“Verivali dilakukan, setelah kemensos mengirimkan nama-nama calon penerima PKH, setelah kami terima, baru kami melakukan verifikasi ke lapangan, mengecek apakah orang-orang tersebut layak atau tidak, tanya apakah ada anggota keluarga yang masih sekolah dll melalui fasilitator SLRT, setelah itu data kami berikan ke operator DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh, untuk kemudian diupdate di DTKS, namun permasalahan yang banyak dijumpai adalah NIK, nama dan alamat yang tidak sinkron dengan Disdukcapil, sehingga ketika data sudah diverivali, banyak keluarga penerima bantuan yang awalnya mendapatkan bantuan setelah perbaiki tidak mendapatkan bantuan .”*⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan calon penerima PKH harus terdaftar di DTKS, yang kemudian akan ditetapkan oleh Kementerian sosial, setelah ditetapkan Kementerian sosial menyerahkan nama-nama calon penerima bantuan PKH tersebut ke Dinas

⁸³ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator SLRT gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

⁸⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 36.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Ria Hasnida (Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada 27 Juni 2022.

Sosial Kota Banda Aceh. Dinas sosial Kota Banda Aceh melalui operator, menyerahkan nama-nama tersebut ke koordinator PKH dan fasilitator SLRT untuk di verifikasi dan validasi, namun setelah hasil verifikasi dan validasi data masyarakat di upload oleh operator, maka muncul masalah baru yaitu penyaluran bantuan sosial yang terhambat atau tidak bisa disalurkan karena data masyarakat tidak sinkron dengan Disdukcapil

Tabel 4.6 Jumlah Data Keluarga Penerima Bantuan PKH di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan PKH
1.	Baiturrahman	345
2.	Kuta Alam	338
3.	Meuraxa	355
4.	Syiah Kuala	350
5.	Lueng Bata	360
6.	Kuta raja	345
7.	Banda raya	340
8.	Jaya Baru	345
9.	Ulee Kareng	335
	Jumlah	3.113

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 51 dan 52, menjelaskan bahwa Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keluarga secara rutin hadir dan mendaftar pada program Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Jika terjadi perubahan pada data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, baik perorangan maupun seluruh data, maka pendamping PKH melakukan kegiatan pemutakhiran data, pada keluarga penerima manfaat PKH tersebut, sehingga data yang ada sesuai dengan data di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan, bahwa:

*“untuk memperbaiki data dan usulan data, kami mengalami kendala karena pelaksanaannya tidak semudah dulu, sebelum ada DTKS, kami mempunyai aplikasi pendataan sendiri dan lebih mudah, ketika ada ibu yang melahirkan kami dapat dengan mudah mendatanya, namun karena sudah memakai SIKS-NG, sudah tidak seupdate dulu, dulu tidak ada finalisasi, sekarang harus di setujui oleh Walikota sehingga memakan waktu yang lama”.*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, kegiatan memperbaiki dan usulan data untuk penerima bantuan PKH dinilai sudah tidak semudah dahulu, kegiatan yang memakan waktu yang panjang tersebut, menyebabkan memperbaiki data yang terhambat. Karena sudah tidak seupdate dulu, yang seharusnya jika ada masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dapat secara mudah langsung terdata, namun sekarang harus disetujui oleh Walikota dan kemudian menunggu hasil dari ketetapan dari kementerian sosial.

b. Penggunaan data DTKS pada Program Bantuan Sembako di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, menjelaskan bahwa Program sembako adalah bantuan sosial pangan perubahan dari program BPNT dengan perubahan pada nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non-tunai adalah bantuan sosial yang diberikan keluarga penerima manfaat melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditetapkan di *e-warong*.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Ria Hasnida (koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 27 Juni 2022.

Penetapan jumlah penerima bantuan sembako ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir miskin yang bekerja sama dengan bidang pengelolaan DTKS pusat untuk menyampaikan daftar calon KPM kepada Dinas Sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk diperiksa dan dilengkapi setiap variabel untuk pembukaan rekening. Berdasarkan wawancara dengan koordinator Sembako di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menyampaikan bahwa:

“Untuk data penerima bantuan sembako harus terdata di DTKS, dan pemilihan calon penerima yang dikoding oleh kemensos, misalnya target penerima bantuan di Kota Banda Aceh 400 orang, maka data masyarakat diambil dari DTKS, setelah ditetapkan dan nama-nama dikirimkan, baru kami verifikasi dan validasi ke rumah warga, setelah itu diserahkan ke operator untuk difinalisasi, baru setelah itu menunggu sp2d untuk penentuan nama-nama yang bisa mengambil bantuan sembako tersebut. Tapi dari nama-nama yang dikirim oleh kementerian sosial masih ada ditemukan permasalahan mulai data double menerima bantuan, KPM tidak ditemukan dll.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa, untuk penetapan calon penerima bantuan sembako, beracuan pada data di DTKS, setiap perbaikan data akan difinalisasi oleh operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. setelah di finalisasi, tinggal menunggu SP2D sebagai data bayar yang di tetapkan oleh Kementerian Sosial, lalu kemudian dibagikan ke warga penerima bantuan untuk dicairkan pada bank yang telah ditetapkan. Namun dalam penyaluran bantuan sosial masih ditemukan masalah yaitu KPM yang double mendapatkan bantuan dan masih ada data yang tidak ditemukan dilapangan. Seperti surat Nomor 01/732-03/8029 tentang pemberitahuan distribusi bantuan sosial sembako bulan Juni

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Lisa Musfirah (Koordinator bantuan Sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 27 Juni 2022.

2022, yang menerangkan bahwa sebanyak 6 data masyarakat yang gagal di distribusikan karena KPM tersebut tidak ditemukan, sudah meninggal, dan double mendapatkan bantuan.

Tabel 4.7 Jumlah Data Keluarga Penerima Bantuan Sembako di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sembako
1.	Baiturrahman	1.021
2.	Kuta Alam	1.105
3.	Meuraxa	1.100
4.	Syiah Kuala	1.070
5.	Lueng Bata	1.120
6.	Kuta raja	1.100
7.	Banda raya	1.020
8.	Jaya Baru	1.025
9.	Ulee Kareng	1.020
	Jumlah	9.581

Sumber: Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, penggantian keluarga penerima manfaat bisa saja terjadi apabila KPM pindah alamat, tidak ditemukan di alamat, meninggal dunia, sudah mampu secara ekonomi, memiliki kepesertaan yang ganda dll. Maka penggantian KPM dapat dilakukan dengan musyawarah desa atau mengikuti proses usulan data baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Untuk mekanisme penggantian keluarga penerima manfaat dilakukan dengan cara: Bupati/Wali kota menyampaikan data KPM telah dinonaktifkan dari data penerima program sembako melalui SIK-NG oleh bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, lalu bupati/ wali kota menyampaikan usulan pengganti KPM kepada Menteri, yang datanya bersumber dari DTKS, data pengganti KPM juga kemudian dilaporkan kepada gubernur, usulan data harus memuat nama, alamat, NIK dll yang telah di tentukan melalui SIKS-NG. Setelah diterima oleh Menteri, direktur program sembako kemudian

menetapkan dan menyampaikan kepada Bank penyalur sesuai usulan Dinas Sosial dan bupati/wali kota.⁸⁹

4.2.1.4. Evaluasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Evaluasi ialah proses menilai sejauh mana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam pencapaian sebuah tujuan. evaluasi juga merupakan pengawasan, dalam pengawasan jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat dikoreksi atau diluruskan kembali agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam proses evaluasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat di lihat dari evaluasi dalam usulan data, evaluasi dalam verifikasi dan valiasi data dan evaluasi dalam penggunaan data.

1. Evaluasi dalam usulan data serta verifikasi dan validasi

Berdasarkan wawancara dengan Operator data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini memang masih banyak data masyarakat yang bermasalah mulai dari data masyarakat yang tidak sinkron dengan Disdukcapil, penyebutan nama yang salah, misalnya yang seharusnya muhammad di singkat m saja, yang seharusnya Nur aini jadi Nuraini dan sebagainya, terus ada masyarakat yang sudah meninggal tapi masih tercantum dalam calon penerima bantuan dll. Hal tersebut kan akan menghambat penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Sehingga dalam menanggapi hal tersebut Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah mengambil tindakan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan setiap bulan yaitu per tanggal 13-30, dan memang baru berjalan 2 bulan, tindakan lain yang kami lakukan adalah sekarang supervisor kecamatan sudah bisa melakukan perbaikan NIK di aplikasi yang sudah di sediakan, dan kami juga sudah melakukan bimtek untuk meningkatkan kompetensi para supervisor dalam memperbaiki data

⁸⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Pasal 32.

yang ada. Dengan harapan bahwa adanya tindakan ini dapat lebih meningkatkan perbaikan data masyarakat di DTKS”⁹⁰.

Hal tersebut diperkuat oleh supervisor kecamatan Syiah Kuala, bahwa: “Sekarang kegiatan usulan data, verifikasi dan validasi dilakukan setiap bulan yaitu per tanggal 13 sampai satu H sebelum akhir bulan”⁹¹. Dan juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam, bahwa: “Sekarang tiap bulan pasti dilakukan verivali, melihat masih banyaknya data masyarakat yang harus diperbaiki”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara ketiga infroman diatas, dapat disimpulkan bahwa, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggapi permasalahan data yang ada, telah melakukan beberapa tindakan yaitu mulai dari kegiatan verifikasi dan validasi data masyarakat dilakukan setiap bulan, dan memberikan tugas untuk supervisor kecamatan untuk melakukan perbaikan NIK terhadap data masyarakat dan telah melakukan bimbingan teknis dalam meningkatkan kompetensi para supervisor demi mencapai perbaikan data yang optimal.

2. Evaluasi bimbingan teknis petugas pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menyampaikan bahwa:

“Untuk bimbingan teknis bagi petugas lapangan baik supervisor dan faslitator SLRT, dilakukan oleh saya sendiri, sejauh ini, dinilai bahwa ada beberapa faslitator yang masih bingung terkait pelaksanaan verivali dilapangan, karena tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda,

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

⁹¹ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

⁹² Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

sehingga perlu di bimbing lebih dalam lagi namun dari hasil pendataan yang ada terlihat mereka sudah menguasai dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika pelaksanaan verifikasi data. Untuk supervisor, pelatihan ini sangat diperlukan, karena data yang ada akan direkap oleh mereka, lalu dikirim kesaya, sejauh ini, yang terlihat mereka sudah menyesuaikan diri dengan aplikasi yang ada.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan dokumentasi yang ada terkait bimbingan teknis, dapat disimpulkan bahwa pelatihan atau bimbingan teknis sejauh ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Fasilitator dan supervisor di nilai sudah menguasai beban kerja mereka masing-masing walaupun ada beberapa fasilitator yang masih bingung terkait pelaksanaan pendataan tersebut. berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan terkait pemahaman para fasilitator dan supervisor terhadap beban kerja mereka, terlihat bahwa mereka secara mudah menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendataan di lapangan, sehingga peneliti mudah mengerti bagaimana mekanisme yang dilakukan saat verifikasi dan validasi data itu diterapkan.

3. Evaluasi pelaksanaan kunjungan ke rumah tangga

Evaluasi pelaksanaan kunjungan ke rumah tangga adalah proses menilai sejauh mana pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan kondisi masyarakat dilapangan. Berdasarkan yang disampaikan oleh supervisor kecamatan Syiah Kuala bahwa:

“Untuk pelaksanaan verifikasi langsung ke rumah warga, terkadang tidak berjalan secara mulus, karena ada juga warga yang tidak mau di data dan mengunci rumah mereka, karena sebelumnya ada kejadian warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan, ketika data di perbaiki ternyata Nama pengurus keluarga tersebut tidak padan dengan capil, sehingga penyaluran

⁹³ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh). Pada 20 Juni 2022.

bantuan untuk KPM tersebut terhenti, namun setelah kami beri pengertian dengan menjelaskan tahap-tahap yang ada, akhirnya ibu tersebut mau untuk di data.”⁹⁴

Hal lain juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa: “Verivali ialah pendataan langsung ke rumah warga door to door, dalam pelaksanaan pasti ada kendala seperti masyarakat tidak ada di rumah karena sedang bekerja di luar, sehingga pendataan terhenti, jadi untuk keluarga yang seperti, saya menyuruh untuk fasilitator untuk memantau terus, hingga ketika warga tersebut ada, bisa langsung di data”⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kunjungan ke rumah warga atau verifikasi dan validasi terkadang terdapat kendala, namun dalam penyelesaian masalah tersebut, supervisor dan fasilitator SLTR harus pandai-pandai dalam menjangkau data, sehingga data dapat diperoleh. Namun dari wawancara tersebut akan menimbulkan masalah baru, yaitu jika para fasilitator malas dalam melakukan pendataan tersebut maka, proses verifikasi dan validasi tersebut akan terhambat.

Berdasarkan yang disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam, bahwa:

“Berdasarkan yang terjadi dilapangan, dinilai banyak calon penerima bantuan itu orang-orang yang baru nikah dan pindah, saya juga heran, karena kan mereka orang baru tetapi mereka termasuk dalam calon penerima bantuan yang ditetapkan oleh pusat, setelah saya survey kelapangan ternyata orang-orang pindah ini, orang tuanya adalah penerima bantuan, sehingga ketika dia keluar/ pisah KK, secara otomatis di DTKS dia merupakan orang miskin. Sehingga dalam hal ini kami

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam). Pada 2 Juli 2022.

mengambil tindakan untuk memperbaiki data tersebut dengan turun langsung kelapangan.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kunjungan ke rumah warga atau verifikasi dan validasi data masyarakat masih banyak ditemukan keluarga yang sudah tidak layak tapi masuk dalam calon penerima bantuan hal lain juga permasalahan mengenai banyaknya keluarga yang sudah tidak mendapatkan bantuan namun namanya ada didalam data yang ditetapkan Kementerian Sosial dikarenakan si KPM tersebut merupakan warga pindahan dan orang baru menikah, yang mana dulu mereka adalah berasal dari keluarga tidak mampu dan pengurus/ibu nya mendapatkan bantuan, ketika si anak pindah dan menikah, secara otomatis si anak masuk ke dalam keluarga tidak mampu di DTKS.

4. Evaluasi penggunaan data dalam penyaluran bantuan sosial.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan masyarakat yang datanya harus terdaftar di DTKS agar dapat memperoleh bantuan sosial. Untuk melihat apakah penerima bantuan sosial di Kota Banda Aceh sudah terdaftar di DTKS peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan informan pertama yang merupakan warga kecamatan Kuta Alam yang menerima bantuan sembako, mengatakan bahwa: “saya menerima bantuan sembako sebesar 200 ribu setiap bulan yang di ambil di kantor pos melalui kartu KKS”⁹⁷. hal sama juga disampaikan informan kedua yang merupakan warga kecamatan Syiah Kuala, penerima bantuan

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan masyarakat kecamatan Kuta Alam, pada 28 Juli 2022.

sembako bahwa: “bantuan sembako keluar setiap bulan 200 ribu, tapi penarikannya kadang-kadang dua bulan sekali⁹⁸”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk bantuan sembako, besaran bantuan yang diterima masyarakat sebesar 200 ribu yang disalurkan setiap bulan di kantor pos melalui kartu ATM KKS. Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga sebagai warga penerima bantuan PKH di kecamatan Kuta Alam bahwa “saya menerima bantuan sebesar 900 dengan tanggungan 2 anak yaitu satu balita dan satu sekolah SD”.⁹⁹ Sesuai dengan yang disampaikan informan keempat yang merupakan warga penerima bantuan PKH di kecamatan Syiah Kuala, bahwa: “saya menerima bantuan sebesar 800 dengan jumlah tanggungan 2 anak yaitu satu sekolah dasar dan satu lagi SMA”.¹⁰⁰

Gambar 4.9 Kondisi Rumah Warga Penerima Bantuan PKH



Sumber: Observasi yang dilakukan oleh Peneliti Tahun 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan masyarakat kecamatan Syiah Kuala, pada 28 Juli 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan masyarakat kecamatan Kuta Alam, pada 28 Juli 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan masyarakat kecamatan Syiah Kuala, pada 28 Juli 2022.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa untuk jumlah bantuan PKH disesuaikan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga penerima manfaat dan dilihat kondisi rumah menerangkan bahwa, warga tersebut layak untuk menerima bantuan sosial. Untuk melihat apakah informan diatas merupakan penerima bantuan sembako dan benar terdata di DTKS, peneliti mengecek data masyarakat tersebut melalui cek bansos.

Gambar 4.10 Pencarian Data Penerima Bansos

Sumber: DTKS Kementerian Sosial Tahun 2022.

Setelah peneliti mengecek data informan, terlihat bahwa warga tersebut terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan sosial program sembako dan penerima bantuan PKH. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa warga penerima bantuan sosial harus terdata di DTKS untuk bisa memperoleh bantuan sosial.

4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat proses verifikasi dan validasi data DTKS

Faktor pendukung ialah hal-hal yang menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan faktor penghambat ialah kendala yang menghambat pelaksanaan verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sebagaimana akan peneliti uraikan dibawah ini:

4.2.2.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah kemudahan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Adapun faktor pendukung dalam proses verifikasi dan validasi ialah adanya dukungan bimbingan teknis untuk supervisor dan fasilitator SLRT, adanya sarana pendukung bagi pelaksana pengelolaan data, dan adanya dukungan masyarakat. Berikut akan peneliti uraikan di bawah ini:

1. Adanya Dukungan Bimbingan Teknis dan atau Pelatihan untuk Supervisor dan Fasilitator SLRT

Pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri kegiatan Bimtek dan atau pelatihan kepada supervisor dan fasilitator SLRT sudah dilakukan, Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan supervisor kecamatan Syiah Kuala yang mengatakan bahwa: “Untuk kegiatan pelatihan dilakukan untuk

mengetahui bagaimana prosedur tugas yang akan kami dalam meningkatkan kompetensi”¹⁰¹

Hal yang sama juga dikatakan Supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa: “Untuk pelatihan dalam penggunaan SIKS-NG ada dilakukan oleh Dinas Sosial kota banda aceh untuk semua supervisor yang di Kota Banda Aceh¹⁰²”. Hal yang sesuai juga dikatakan oleh fasilitator gampong Ie Masen bahwa: “Kami ada ikut pelatihan tentang bagaimana cara pengisian form A4 verivali data masyarakat, cuman dilakukan satu kali pertemuan”¹⁰³. Jawaban ysang sama juga di ungkapkan oleh ibu leli sebagai fasilitator gampong Kuta Alam, bahwa: “Kami ada ikut pelatihan untuk mempelajari form A4 pertama kali dan saya lupa tahunnya”.¹⁰⁴

Gambar 4.11 Bimbingan Teknis dengan Supervisor Kecamatan



Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Dari hasil wawancara dan diperkuat dengan dokumentasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan untuk pelaksana verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh kepada pelaksana teknis lapangan telah

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.


¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

dilakukan, namun secara kuantitas pelatihan sekali itu mungkin tidak efektif tetapi jika dilihat kualitas tentang pemahaman pelaksana lapangan baik mengenai Form A4 dan aplikasi offline dapat mudah dimengerti oleh mereka karena secara jelas dapat mudah untuk dipahami.

2. Adanya Sarana Pendukung bagi Pelaksana Pengelola Data

Sarana adalah alat pendukung dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yang mengatakan bahwa: "Untuk fasilitas sendiri saya sudah disediakan Komputer, wifi pribadi, kursi dan meja, sehingga memudahkan saya dalam melakukan tugas saya"¹⁰⁵.

Gambar 4.12 Ruang dan Fasilitas Operator Pengelola Data Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Sumber: Dokumentasi dilakukan oleh Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, operator Dinas Sosial Kota Banda Aceh sedang melakukan tugasnya, hal lain juga terlihat bahwa dalam ruangan tersebut terdapat Komputer, AC, meja, kursi dan sarana prasarana lainnya yang menjadi alat untuk memudahkan dan pendukung bagi

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

operator dalam proses import dan ekspor data untuk perbaikan data masyarakat pada aplikasi SIKS-NG.

Berdasarkan yang disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam mengatakan bahwa: “Kami disediakan fasilitas laptop untuk melakukan perekapan hasil dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh fasilitator”.¹⁰⁶ Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan supervisor kecamatan Syiah Kuala bahwa:”Fasilitas yang diberikan ada laptop, untuk wifi kami tidak disediakan, kalau untuk jaringan kami menggunakan data seluler sendiri”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk ketersediaan sarana bagi pelaksana dalam menunjang proses verifikasi dan validasi data telah dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk Operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sarana yang tersedia ialah Komputer, Kursi, Ac, wifi pribadi. Untuk supervisor sarana yang disediakan ada laptop. Untuk fasilitator karena kegiatan verifikasi dan validasi manual maka sarana yang disediakan adalah form A4, ID card dan seragam.

Dari pernyataan diatas dan observasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana untuk menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi bagi petugas pelaksana di lapangan sudah dilakukan, walaupun terlihat bahwa supervisor seperti berkeluh karena untuk melakukan verifikasi dan validasi mereka memakai jaringan seluler masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya berpeluang akan terjadi masalah

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

tentang kesusahan mengakses aplikasi karena masalah jaringan. Namun begitu berdasarkan ekspresi yang terlihat dari kedua supervisor bahwa mereka bersyukur karena telah disediakan laptop untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas yang ada.

3. Dukungan Masyarakat

Proses verifikasi dan validasi bertujuan untuk menghasilkan data masyarakat yang valid dan aktual. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pendataan ini sangat perlu, karena masyarakat sebagai pemilik data harus memberikan data yang sebenarnya agar dapat menghasilkan data yang valid. Berdasarkan wawancara dengan fasilitator gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam, mengatakan bahwa: “Masyarakat jika kami sudah kelapangan pasti merespon dengan baik dengan langsung memberikan KK, KTP untuk pendataan.”¹⁰⁸ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan fasilitator gampong Ie Masen yang mengatakan bahwa:

“Dari masyarakat sendiri sangat antusias jika ada pendataan, hal tersebut terlihat jika kami melakukan pendataan mereka langsung memberikan dokumen yang diperlukan untuk pendataan, sehingga hal tersebut memudahkan bagi kami, apalagi jika masalah bantuan mereka secara terbuka untuk melakukan pendataan walaupun awal-awal ada masyarakat yang tidak ingin didata dan langsung menutup pintu rumah.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pemilik data sangat penting untuk ikut berperan dalam memperoleh data yang valid dan aktual. Dari hasil wawancara dengan dua fasilitator gampong yang berbeda kecamatan tersebut yaitu kecamatan Kuta Alam

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

dan kecamatan Syiah Kuala, dimana awal-awal pelaksanaan pendataan masyarakat di gampong Ie Masen masih ada masyarakat yang enggan dan takut untuk memberikan datanya

Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, pada kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh terlihat bahwa, masyarakat antusias untuk mendaftarkan diri ke DTKS dengan datang langsung ke kantor Dinas sosial dan membawa dokumen pendukung seperti KK dan KTP, sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat tersebut, memberikan kemudahan bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, fasilitator dan supervisor dalam melaksanakan pendataan serta verifikasi dan validasi data masyarakat.

4.2.2.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah penyebab terkendalanya proses verifikasi dan validasi data masyarakat, sehingga menghasilkan data yang tidak berkualitas dan menghambat proses penyaluran bantuan sosial. Kendala-kendala tersebut penyebab terjadinya permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun faktor penghambat proses verifikasi dan validasi data masyarakat ialah mulai banyaknya data masyarakat yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial tidak tepat sasaran karena sistem, ialah sebagai berikut:

1. Banyak Data Masyarakat Yang Tidak Sinkron Dengan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data yang tidak sinkron akan menghambat proses perbaikan data dan usulan data. Sehingga masyarakat di tuntut untuk mensinkronkan datanya ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan wawancara dengan bapak Iqbal sebagai Operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengatakan: “Saat ini masih banyak data masyarakat yang harus diperbaiki mulai dari pepadanan mulai dari NIK, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir. karena data di DTKS sendiri berasal dari BPS 2015 sehingga masih banyak data yang eror, yang harus saya selesaikan sendiri.”¹¹⁰

Hal sesuai juga disampaikan oleh supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa: “Saat ini permasalahan data masyarakat terdapat pada NIK, nama yang tidak sinkron di Disdukcapil”¹¹¹. Juga sesuai yang disampaikan oleh supervisor kecamatan Syiah Kuala, bahwa: “Data masyarakat banyak yang tidak padan di disdukcapil, dulu pas dikelola BPS tidak ada kegiatan pepadanan namun sekarang karena DTKS semua data masyarakat harus padan di Disdukcapil”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kendala dalam pemutakhiran/ perbaiki data di Dinas Sosial Kota Banda adalah masih banyaknya permasalahan data masyarakat yang tidak sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena data awal DTKS merupakan data BPS 2015, dimana sebelumnya data di BPS tidak disinkronkan dengan data Disdukcapil, sehingga saat ini masih banyak data yang harus diperbaiki.

Selain itu kendala dalam pemutakhiran data adalah karena pengelola DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya dikelola oleh satu staf yaitu

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

¹¹² Wawancara dengan ibu Wardiati (Supervisor Kecamatan Syiah Kuala), pada 22 Juni 2022.

operator yang melaksanakan tugas sebagai perbaikan data, usulan data yang menampung 9 wilayah kecamatan sekaligus, berdasarkan hasil wawancara dengan operator pengelola data, menjelaskan bahwa: "Sejauh ini perbaikan data sudah saya lakukan kira-kira 25% yaitu 2.000 dari 8.000 yang harus disinkronkan"¹¹³. Sehingga dilihat dari hasil perbaikan data yang dilakukan operator, masih banyak data yang bermasalah tapi belum disentuh/ atau belum diperbaiki, hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya perlu penambahan staf sebagai bentuk pembagian tugas, untuk memudahkan dalam perbaikan data dan usulan data. Sehingga jika ada data yang perlu perbaikan dapat direspon secara cepat.

2. Penggunaan Data Penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh bahwa:

*"Sekarang ketika ingin mendapatkan bantuan harus terdata di DTKS, dan harus padan dengan Disdukcapil dan Dapodik, karena jika tidak padan maka bantuan tidak masuk. Di Kota Banda Aceh sendiri banyak data masyarakat yang tidak padan dan NIK dinyatakan ganda. Permasalahan yang lain ketika anak sudah masuk umur 17 tahun harus memiliki KTP tapi si anak belum melakukan pencetakan sehingga datanya non aktifkan, banyak juga yang KTP nya belum di online kan oleh Disdukcapil, kesalahan nama juga akan mempengaruhi misalnya di DTKS namanya Nuraini tetapi di Disdukcapil namanya Nur Aini, masalah lain juga tentang si pengurus/ibu meninggal, yang terjadi masyarakat lebih dahulu mengganti KK sehingga data si pengurus sudah tidak ada secara otomatis di DTKS data tersebut hilang. Sehingga si KPM tidak dapat bantuan lagi."*¹¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh koordinator Sembako di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menyampaikan bahwa:

¹¹³ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan ibu Ria Hasnida (Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh). pada 27 Juni 2022.

“Untuk data penerima bantuan sembako harus terdata di DTKS, dan pemilihan calon penerima yang dikoding oleh kemensos, misalnya target penerima bantuan di Kota Banda Aceh 400 orang, maka data masyarakat diambil dari DTKS, setelah ditetapkan dan nama-nama dikirimkan, baru kami verifikasi dan validasi ke rumah warga, setelah itu diserahkan ke operator untuk difinalisasi, baru setelah itu menunggu SP2D untuk penentuan nama-nama yang bisa mengambil bantuan sembako tersebut. Tapi dari nama-nama yang dikirim oleh kementerian sosial masih ada ditemukan permasalahan mulai data double menerima bantuan, KPM tidak ditemukan dll.”¹¹⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan data untuk penerima bantuan sosial belum terupdate, hal tersebut karena terkendala pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial adalah berdasarkan data BPS 2015, sehingga ketika keluar nama calon penerima bantuan sosial banyak yang eror mulai dari NIK, nama dan alamat yang tidak sinkron dengan Disdukcapil, ada KPM yang sudah meninggal dan KPM yang sudah pindah.

Selain itu, kendala pemutakhiran data juga karena, data yang ada hanya dikelola oleh satu operator pengelola data saja, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Dan dalam hal ini, masyarakat juga di tuntut untuk secara aktif melaporkan setiap perbaharuan data yang ada, agar data yang dihasilkan merupakan data yang aktual. Kendala lain juga muncul dari keluhan koordinator PKH yang mengatakan bahwa:

“Kami mengalami kendala karena pelaksanaannya tidak semudah dulu, sebelum ada DTKS, kami mempunyai aplikasi pendataan sendiri yaitu E-PKH dan lebih mudah, ketika ada ibu yang melahirkan kami dapat dengan mudah mendatanya, namun karena sudah memakai SIKS-NG, sudah tidak seupdate dulu, dulu tidak ada finalisasi, sekarang harus di setujui oleh

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Lisa Musfirah (Koordinator bantuan sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 27 Juni 2022.

*Walikota sehingga memakan waktu yang lama”.*¹¹⁶ Sehingga proses pengupdatennya terhambat.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pengupdetan data masyarakat sedikit terhambat karena harus menunggu hasil finalisasi dari Walikota, sedangkan perubahan kondisi masyarakat di lapangan akan terus terjadi baik dalam hitungan jam, hari, dan bulan. Hal tersebut juga tidak bisa disalahkan karena kegiatan finalisasi dilakukan, agar data yang ada di pemerintah kota dengan data di tingkat gampong, kecamatan memiliki data yang sama, sehingga ketika pemerintah kota melaksanakan program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.

3. Data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial tidak Tepat Sasaran karena Sistem

Dalam penetapan calon penerima bantuan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Setelah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, kemudian nama-nama tersebut dikirim ke Dinas Sosial untuk di verifikasi dan validasi. Berdasarkan wawancara dengan supervisor Kuta Alam mengatakan bahwa: “Nama-nama yang dikirim oleh Kementerian Sosial banyak yang tidak tepat sasaran seperti, KPM yang sudah pindah, meninggal, sudah mampu dan ada KPM yang tidak berhasil ditemukan.”¹¹⁷ Sesuai dengan wawancara dengan fasilitator Ie Masen, mengatakan bahwa:

“ketika nama-nama telah dikirimkan ke kami, kami melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan prosedur di form A4, ketika ditemukan masyarakat yang sudah mampu, kami beri keterangan sudah mampu, kalau ada yang sudah pindah kami buat pindah, setelah selesai lalu kami berikan form tersebut ke Supervisor. Tapi yang terkendala, padahal

¹¹⁶ Wawancara dengan ibu Ria Hasnida (Koordinator PKH dinas sosial Kota Banda Aceh). pada 27 Juni 2022.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.

*perbaiki sudah dilakukan tetapi nama-nama tersebut di tahap selanjutnya ada yang masih keluar lagi namanya.*¹¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan supervisor kecamatan Kuta Alam bahwa: “Setelah data yang dikirim sudah diperbaiki dengan melakukan verifikasi dan validasi dan ada keluarga yang masuk dalam proses usulan data, pas dibulan selanjutnya data yang sudah kami perbaiki keluar lagi, dan nama-nama yang kami usulkan belum juga keluar hingga sekarang”.¹¹⁹

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan ibu Lisa Musfirah bahwa: “Dulu perbaiki data dilakukan 3 bulan sekali tapi sekarang dilakukan 1 bulan sekali, namun dalam perjalannya belum maksimal. Karena masih ditemukan KPM yang tidak layak lagi tetap mendapatkan bantuan padahal sudah kami perbaiki, sehingga inclusion eror masih ditemukan.”¹²⁰ Hal yang sesuai juga dikatakan oleh operator pengelola data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, bahwa: “Perbaiki data sudah dilakukan tetapi aplikasi sering eror sehingga proses proses import dan ekspor data terhambat”.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi telah dilakukan sebagaimana mestinya namun di tingkat pusat tidak merespon terhadap perubahan data dan usulan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sehingga ada *miss communication* antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sehingga perbaiki

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala), pada 23 Juni 2022.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam), pada 2 Juli 2022.


¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Lisa Musfirah (Koordinator bantuan Sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh.), pada 27 Juni 2022.

¹²¹ Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada 20 Juni 2022.

data yang seharusnya dapat di respon dengan cepat namun terhambat karena sistem yang ada.

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di media sosial melalui Buku DTKS, penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan diatas adalah:

- a. Penyebab aplikasi yang sering eror karena spesifikasi PC/Komputer yang digunakan tidak mendukung terhadap aplikasi yang ada.
- b. Penyebab gagal mengimport dan ekport data adalah karena spesifikasi PC/Komputer yang rendah dan secara bersamaan sedang mengerjakan tugas yang lain seperti membuka ms. Word, ms. Excel dll, sehingga solusi yang harus dilakukan adalah coba mengimport dan ekport ulang data pada komputer yang spesifikasinya lebih besar.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sesuai dengan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini ialah:

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terupdate, hal tersebut karena pengelola data DTKS Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya dikelola oleh satu orang, sehingga pelaksanaan perbaikan data tidak efektif.
2. Adapun faktor pendukung dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh ialah adanya dukungan bimbingan teknis untuk supervisor dan fasilitator SLRT, adanya sarana pendukung bagi pelaksana pengelolaan data, dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya ialah masih banyaknya data masyarakat yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan

sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial masih tidak tepat sasaran.

5.2. Saran

Adapun saran dan masukan yang peneliti berikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pemutakhiran data dengan melakukan verifikasi dan validasi data DTKS, diharapkan untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk menambah staf bagian pengelola data DTKS, hal tersebut karena banyaknya data yang harus diperbaiki memperlihatkan jika dikelola oleh satu orang pengelola tentu tidak akan optimal, secara kesanggupan mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang saja namun akan memakan waktu yang cukup lama, dan ini akan menjadi faktor terhambat dalam proses pemutakhiran data.
2. Diharapkan untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh agar meningkatkan kembali koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perbaikan data masyarakat atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengupdate data mereka baik NIK, nama, alamat untuk semua anggota keluarga yang ada.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten/Kota daerah lain, yaitu dengan melihat dari banyaknya permasalahan bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran. Sehingga akan menjadi masukan bagi daerah lain untuk memperhatikan pengelolaan data masyarakat agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Raco J.r. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ruyatnasi Yaya dan Liya Megawati. 2018. *Pengantar Manajemen teori, fungsi dan kasus*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

E-book/ Modul:

- Dolet Dominikus Unaradjan. 2019. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Jakarta: Cipinang Muara.
- Mirza Said Pahlevi dkk. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
- Wijaya Candra dan Muhammad Rifa'I. 2016. *Dasar-dasar Manajemen, Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.

Jurnal:

- Astuti Dwi. 2021. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian masyarakat*. Jurnal ensiklopedia.
- Rahmat Fauzi. 2007. *Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. diakses pada (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13700/02513120%20Rahmat%20Fauzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>).

Prudensiana Maria leda muga dkk. 2021. *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikuma – Kota Kupang)*. Vol. 5. No. 2.

Risal Heri Bungkaes dkk. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal Acta Diurna.

Noni Noerkaisar. 2021. *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pembendaharaan. Vol 2. No. 1.

Papilaya Josef. 2020. *Kebijakan Publik dalam Pengetasan Kemiskinan*. Jurnal ojs. Unpatti.

Sitepu Anwar and Togiartua Nainggolan. 2019. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*. Sosio Konsepsia Vol. 8. No. 02.

Sulistyarini Tiena. 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur*. JI@ P 10.2. 2021.

Zuam Azmi Anisasari. 2021. *Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Donokerto dalam Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Artikel/ Website:

- Dinas Sosial Kota Banda Aceh. *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, dalam (<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>), diakses pada 27 Juni 2022.
- Dinas Sosial Aceh. *Profil: Visi Misi, Tupoksi dan Produk Hukum*, dalam (<https://dinsos.acehprov.go.id/>), diakses pada 27 Juni 2022.
- Dtks. kemensos. *Dasar Hukum*. dalam (<https://dtks.kemensos.go.id/dasar-hukum-pelaksanaan-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>), diakses pada 26 Oktober 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia. *Pendataan*, dalam (<https://typoonline.com/kbbi/pendataan>), diakses pada 3 Juli 2022.
- Kecamatan Kuta Alam. *Sejarah*, dalam (<https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/>), diakses pada 07 Juli 2022.
- KEMENKO PMK. *Pengelolaan Data Penduduk Miskin di Aceh Terus Disempurnakan*, dalam (<https://www.kemenkopmk.go.id/pengelolaan-data-penduduk-miskin-di-aceh-terus-disempurnakan>), diakses pada 17 Juni 2022.
- Mirror Aceh Prov. *Geografis Aceh*, dalam (<http://mirror.acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html>), diakses pada 09 Juni 2022.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. *Kecamatan dan Gampong*, dalam (https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html), diakses pada 30 Juni 2022.
- Pusat Layanan Sosial. *Apa itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?*, dalam (<https://puspensos.kemensos.go.id/apa-itu-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>), diakses pada 27 Oktober 2021
- Pusdatin. *Sejarah DTKS*, dalam (<https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>), diakses pada 26 Oktober 2021.
- Wikipedia. *Daftar Kabupaten dan Kota di Aceh*. dalam (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten-dan-kota-di-Aceh), diakses pada 09 Juni 2022.
- Wikipedia. *Kota Banda Aceh*, dalam (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh), diakses pada 30 Juni 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Bidang : Operator Pengelolaan DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses perencanaan terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses pengorganisasian petugas yang terlibat dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana proses pelaksanaan terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana proses evaluasi terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial?
6. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

Bidang : Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH di Provinsi Aceh?
2. Apakah ada SOP pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana prosedur seleksi calon penerima bantuan PKH?
4. Dalam menentukan penerima PKH, data yang digunakan bersumber dari mana?
5. Bagaimana proses usulan data yang layak menerima bantuan?
6. Bentuk bantuan PKH di Aceh sendiri itu apa-apa saja?
7. Apa saja masalah yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH?
8. Apakah ada kendala mengenai data masyarakat dalam penyaluran bantuan PKH?
9. Dalam penyaluran PKH, apakah ada hubungan korelasi dengan petugas terkait untuk mencapai penyaluran PKH yang tepat sasaran?

Bidang : Koordinator Program Sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH di Provinsi Aceh?

2. Apakah ada SOP pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana prosedur seleksi calon penerima bantuan PKH?
4. Dalam menentukan penerima PKH, data yang digunakan bersumber dari mana?
5. Bagaimana proses usulan data yang layak menerima bantuan?
6. Bentuk bantuan PKH di Aceh sendiri itu apa-apa saja?
7. Apa saja masalah yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH?
8. Apakah ada kendala mengenai data masyarakat dalam penyaluran bantuan PKH?
9. Dalam penyaluran PKH, apakah ada hubungan korelasi dengan petugas terkait untuk mencapai penyaluran PKH yang tepat sasaran?

Bidang : Supervisor Pelaksana Pendataan DTKS Kecamatan

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah tugas dan fungsi Supervisor?
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi data?
3. Bagaimana mekanisme proses usulan data, verifikasi dan validasi data DTKS di lingkup Kecamatan?
4. Kriteria data yang bisa masuk kedalam DTKS?
5. Verifikasi dan validasi dilakukan berapa kali dalam setahun?
6. Bagaimana proses pelaporan data DTKS setelah dilakukannya verifikasi dan validasi atau pendataan?
7. Data DTKS digunakan untuk program apa saja?
8. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi data di Kecamatan?

Bidang: Fasilitator SLRT Gampong

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah tugas dan fungsi fasilitator?
2. Bagaimana mekanisme proses usulan data, verifikasi dan validasi data DTKS di lingkup Kecamatan?
3. Bagaimana proses musyawarah gampong serta siapa saja orang yang terlibat dalam musyawarah tersebut?
4. Kriteria data yang bisa masuk kedalam DTKS?
5. Verifikasi dan validasi dilakukan berapa kali dalam setahun?
6. Bagaimana proses pelaporan data DTKS setelah dilakukannya proses usulan data serta verifikasi dan validasi?
7. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi data di Kecamatan?

Lampiran II. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1075/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa kandidat yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2009, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Menunjuk Saudara
1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Susila Wati
NIM : 180802129
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh

KEDUA

Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor

Dekan

Ermita Dewi

Ermita Dewi

Tembusan :

1. Kantor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara
3. Mahasiswa yang bersangkutan untuk diteliti dan diawasi
4. Yang bersangkutan

Lampiran III. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-

raniy.ac.id

Nomor : B-1234/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
2. Operator Pengelolaan DTKS Dinas Sosial Kota Banda Aceh
3. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Banda Aceh
4. Koordinator Program Sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SUSILA WATI / 180802129
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Lr. PBB 1, kopelma Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Mei
2022an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 30 November
2022

AR-RANIRY

Lampiran IV. Surat Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Juni 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,


Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Lampiran V. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1



Wawancara dengan bapak Iqbal (Operator pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh). Pada 20 Juni 2022.

Gambar 2



Wawancara dengan ibu Ria Hasnida (Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Banda Aceh). pada 27 Juni 2022.

Gambar 3



Wawancara dengan Ibu Lisa Musfirah (Koordinator bantuan Sembako Dinas Sosial Kota Banda Aceh. pada 27 Juni 2022.

Gambar 4



Wawancara dengan ibu Wardiati sebagai Supervisor kecamatan Syiah kuala. Pada 22 Juni 2022

Gambar 5



Wawancara dengan Ibu Fitri (Fasilitator gampong Ie Masen Kecamatan Syiah Kuala). Pada 23 Juni 2022.

Gambar 6



Wawancara dengan Ibu Laili (Supervisor Kecamatan Kuta Alam). Pada 2 Juli 2022.

Gambar 7



Wawancara dengan Ibu Nurlina (Fasilitator SLRT gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam). Pada 2 Juli 2022. (Diwakilkan)

Gambar 8 wawancara dengan masyarakat



Lampiran VII SK



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL
Jln. Residen Danubroto No. 5 Telp. (0651) 48853 Geuceu Komplek
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN SUPERVISOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksana Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan memanfaatkan Aplikasi SIKS-NG, maka perlu menunjuk Supervisor dan Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Supervisor dan Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022 di Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Supervisor dan Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Supervisor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertugas:

1. Memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi;
2. Memeriksa surat persetujuan/pengeuhan hasil verifikasi dan validasi oleh Walikota;
3. Melaporkan pelaksanaan supervisi pendataan, verifikasi, validasi dan monitoring kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh;
4. Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi di tingkat daerah Kota Banda Aceh terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di lapangan.

b. Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertugas :


1. Mencetak daftar prelist Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
2. Memeriksa Kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian dan kualitas data yang diperoleh;
3. Menerima dan mengumpulkan Berita Acara Musdes serta Mengentri data hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi setelah diperiksa oleh Supervisor SIKS-NG secara lengkap dan benar dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG segera setelah menerima dokume dari petugas pengumpul data dan/atau operator desa;
4. Menyiapkan dan Mengunggah surat persetujuan/pengeuhan hasil verifikasi dan validasi oleh Walikota;
5. Melaporkan pelaksaan hasil pengentri, verifikasi, validasi, dan menyerahkan Berita Acara Musdes kepada Supervisor.

KETIGA : Supervisor dan Operator SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 03 Januari 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2022


Kepala Dinas Sosial
Kota Banda Aceh
Arie Maulana Makafka, S.Sos
NIP. 19720515 199203 1 005
Pembina Utama Muda, IV/c



Lampiran VIII SK Fasilitator dan Supervisor



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL
Jln. Residen Danubroto No. 5 Telp. (0651) 48853 Gayceu Komplek
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN UNSUR PELAKSANA LEMBAGA SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan, perlu disusun pedoman umum yang dijadikan sebagai landasan dan acuan serta rambu-rambu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "SIRT Gemilang Kota Banda Aceh" sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan dan keluhan mereka serta memastikan keluhan tersebut ditangani dengan baik;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 27 Januari 2019


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH
DRS. MUZAKIR
Pembina Utama Muda
Nip. 19621218 198603 1 005

Lampiran IX PERMENSOS Nomor 3 Tahun 2021

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

AR-RANIRY

Lampiran X Dokumentasi Sidang

